

**LEGALITAS PENGGUNAAN JASA LAYANAN GOPAY DALAM  
APLIKASI GOJEK, PERSPEKTIF FATWA NO.116/DSN-MUI/IX/2017  
TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH DAN PERATURAN BANK  
INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

**TITA RISKIANA DEWI**  
**NIM : S 2015 2052**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**JUNI 2019**

**LEGALITAS PENGGUNAAN JASA LAYANAN GOPAY DALAM  
APLIKASI GOJEK, PERSPEKTIF FATWA NO.116/DSN-MUI/IX/2017  
TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH DAN PERATURAN BANK  
INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**Tita Riskiana Dewi**  
**NIM : S 2015 2052**

Disetujui Pembimbing



**Mahmudah, S.Ag., M.E.I.**  
**NIP. 19750702 199803 2002**

**LEGALITAS PENGGUNAAN JASA LAYANAN GOPAY DALAM  
APLIKASI GOJEK, PERSPEKTIF FATWA NO.116/DSN-MUI/IX/2017  
TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH DAN PERATURAN BANK  
INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hari : Rabu  
Tanggal : Juni 2019

Tim Penguji

Ketua



**Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.**  
NIP. 19731105 200212 1 002


Sekretaris



**Oo'fidud Duwal, S.HI., M.H.**  
NUP. 201708169

Anggota :

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. (.....)
2. Mahmudah, S.Ag.,M.E.I. (.....)



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fill.I**  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa', 29:4)<sup>1</sup>

IAIN JEMBER

---

<sup>1</sup> Departement Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Surabaya, Mekar Surabaya:2004), 110.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur yang tiada batas kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan kekuatan, ilmu pengetahuan serta selalu memberikan kelancaran disetiap urusan kehidupan penulis. Dalam menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Jember, suka duka kehidupan kampus hampir semua sudah penulis rasakan. Seaakan kering sudah keringat dan air mata yang bercucuran selama hampir 4 (empat) tahun menapaki jenjang perkuliahan. Dengan rasa syukur yang mendalam, penulis persembahkan skripsi ini untuk mereka yang selalu meluangkan waktu dan membantu dalam penyelesaian skripsi, khususnya teruntuk :

1. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, yang tak pernah berhenti mendidik dan memberikan kasih sayangnya kepada saya (Bapak Selamat dan Ibu Poninti),
2. Kedua saudara (Hikmah Tri Mar Yati dan Fatimatus Sholeha), yang selalu mengajarkan arti persaudaraan dan kebersamaan,
3. Seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan terhadap pendidikan saya selama ini,
4. Sahabat dan keluargaku Muamalah 02 (MU2), terima kasih telah menorehkan bermacam cerita selama ini, sedih, bahagia, tangis, tawa, telah kita lalui bersama,
5. Saudara sekaligus pesaing akademik, yang terus memberikan banyak perubahan dengan segala tantangan dan perdebatan kecil tentang pendidikan,
6. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, keluarga besar Pondok Pesantren Annur sebagai wadah pertama tempat penulis menempuh pendidikan agama dan juga formal, Organisasi Eksternal maupun Internal kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang sempat menumbuhkan kedewasaan kepada penulis baik dari tingkah laku, maupun terhadap pola pikir.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “Legalitas Penggunaan Jasa Layanan GOPAY dalam Aplikasi GOJEK, Perspektif Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik”, dapat terselesaikan.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW, sosok pejuang, teladan, pemimpin, terbaik sepanjang sejarah, yang mampu mengubah kemaksiatan menjadi kemuliaan, kemungkaran menjadi kebajikan, dan kejahiliaan menjadi terang benderang dengan adanya iman dan islam yang beliau ajarkan.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari sumbangsih pemikiran-pemikiran para pihak yang sudah ikut serta membantu untuk membimbing penulis, sehingga patutlah ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember,
2. Bapak Prof. M. Noor Harisudin, Selaku Dekan Fakultas Syariah, dan seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember,
3. Ibu Mahmuda, S.Ag., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak mengarahkan dan memberi masukan dalam penulisan skripsi,
4. Ibu Busrianti, S.Ag, selaku mantan Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah,

5. Bapak Martoyo, S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah, yang selaku memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis,
6. Guru-guru dari tingkat sekolah dasar sampai menengah atas, yang telah berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan,

Upaya penulisan dan penyusunan skripsi, telah dilakukan secara maksimal. Kritik dan saran yang membangun senantiasa diharapkan, demi kesempurnaan skripsi. Allah swt. Yang akan membalas sebesar-besarnya atas segala jasa-jasa, kebaikan, serta bantuan yang diberikan. Dan semoga dengan adanya skripsi ini akan memberikan manfaat bagi semua pembaca. Amin  
Allahumma Amin.

Jember, 23 Mei 2019

**Tita Riskiana Dewi**

IAIN JEMBER

## ABSTRAK

### **Tita Riskiana Dewi (NIM:S20152052) “Legalitas Penggunaan Jasa Layanan GOPAY dalam Aplikasi GOJEK, Perspektif Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik”.**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dalam persoalan financial memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Dengan demikian, sistem informasi transportasi harus dikembangkan sebagai penyedia data-data baru transportasi, serta ditujukan untuk menjadi model transportasi yang relevan, sehingga bisa menjadikan keunikan serta daya tarik tersendiri bagi para pengguna jasa transportasi. Go-Jek Indonesia adalah suatu perusahaan teknologi digital yang menyediakan jasa angkutan manusia, barang, maupun makanan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, saat ini mengeluarkan fitur baru dalam sistem pembayaran bagi pengguna jasa transportasi online berupa aplikasi Go-Pay, suatu dompet digital untuk menyimpan Go-Jek Credit yang digunakan untuk membayar segala transaksi menggunakan Gojek melalui uang digital selain menggunakan metode pembayaran uang cash. Dengan berbagai keunggulan dan memiliki manfaat lebih, maka banyak sekali masyarakat yang menggunakan jasa Gojek terutama pada aplikasi Go-pay. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai legalitas Go-pay dalam aplikasi Gojek Perspektif Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Fokus penelitian adalah; 1) Bagaimana bentuk layanan jasa Go-Pay pada aplikasi Go-Jek?, 2) Bagaimana legalitas layanan pada Go-Pay ditinjau dari Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah?, 3) Bagaimana legalitas layanan pada Go-Pay ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik ?

Tujuan dari penelitian adalah; 1) mendeskripsikan bentuk layanan jasa Go-Pay pada aplikasi Go-Jek, 2) mendeskripsikan Legalitas layanan pada Go-Pay ditinjau dari Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, 3) mendeskripsikan legalitas layanan pada Go-Pay ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, disertai dengan metode pengumpulan data melalui study kepustakaan (*library risert*), menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan diperoleh adalah sebagai berikut: 1) Fitur-fitur Go-pay yaitu terdapat berbagai transaksi, melayani selama 24 jam, memberikan beragam promo menarik, terjamin keamanannya, dan akan mendapatkan hadiah setiap kali mengumpulkan Go-points. 2) Legalitas layanan Go-pay jika ditinjau dari fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, masih belum syariah dikarenakan tidak memenuhi bagian keenam poin pertama tentang ketentuan khusus bahwa jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di Bank Syariah, sedangkan penerbit Go-pay menyimpan Uang Elektronik tersebut di Bank Cimb Niaga dan BCA yang merupakan Bank Konvensional. 3) Legalitas layanan Go-pay ditinjau dari peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, Go-pay adalah uang elektronik yang lingkup penyelenggaraannya berupa *open loop*, dengan Media penyimpan nilai uang elektronik berjenis *server based*, dan untuk pencatatan identitasnya bisa berupa *registered* dan *unregistered*.

*Kata Kunci: Legalitas, Layanan, Aplikasi, Uang Elektronik, Uang elektronik Syariah.*



## DAFTAR ISI

halaman

### COVER

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. FOKUS KAJIAN.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	7
D. MANFAAT PENELITIAN.....	8
E. DEFINISI ISTILAH.....	10
F. METODOLOGI PENELITIAN.....	12
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	21
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	24
A. PENELITIAN TERDAHULU .....	24
B. KAJIAN TEORI.....	27

<b>BAB III BENTUK LAYANAN JASA GO-PAY .....</b>	<b>45</b>
A. PERUSAHAAN GO-JEK DAN LAYANANNYA.....	45
B. PENGERTIAN GO-PAY.....	45
C. FITUR GO-PAY .....	46
D. LAYANAN PEMBAYARAN GO-PAY.....	47
E. CARA REGISTRASI GO-PAY .....	48
F. SALDO GO-PAY .....	50
G. CARA ISI ULANG ATAU TOP-UP GO-PAY.....	50
H. CARA TARIK TUNAI GO-PAY .....	53
<b>BAB IV LEGALITAS LAYANAN PADA GO-PAY DITINJAU DARI FATWA NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH.....</b>	<b>55</b>
A. LATAR BELAKANG FATWA NOMOR 116/DSN- MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH.....	55
B. HAL-HAL YANG DIATUR DI DALAM FATWA NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH.....	56
C. PENGERTIAN UANG ELEKTRONIK SYARIAH.....	57
D. ANALISIS LEGALITAS LAYANAN PADA GO-PAY DITINJAU DARI FATWA NOMOR 116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH .....	58

<b>BAB V LEGALITAS LAYANAN PADA GO-PAY DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK.....</b>	<b>69</b>
A. LATAR BELAKANG PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK .....	69
B. HAL-HAL YANG DIATUR DI DALAM PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK .....	70
C. PENGERTIAN UANG ELEKTRONIK.....	71
D. RUANG LINGKUP TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK .....	72
E. ANALISIS LAYANAN GO-PAY DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK.....	73
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. KESIMPULAN.....	78
B. REKOMENDASI.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju, manusia memiliki aktivitas dengan kebutuhan yang tidak pernah lepas dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bukan hanya persoalan sandang pangan, dalam persoalan financial memiliki perkembangan ke arah yang lebih efisien dan modern. Semua itu berawal dari adanya daya saing yang sangat pesat antar pelaku usaha dan tuntutan dari masyarakat untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi di kalangan industri transportasi. Dengan demikian, sistem informasi transportasi harus dikembangkan sebagai penyedia data-data baru transportasi, serta ditujukan untuk menjadi model transportasi yang relevan, sehingga bisa menjadikan keunikan serta daya tarik tersendiri bagi para pengguna jasa transportasi. Lebih penting lagi adalah tersedianya suatu akses yang dapat lebih mempermudah konsumen atau pengguna jasa dalam hal pemberian pelayanan, pemesanan, bahkan pembayaran.

Salah satu contoh transportasi paling banyak diminati adalah transportasi menggunakan kendaraan roda 2 (dua), bentuk kendaraan ini, mampu melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi, dan salah satu keunggulannya di banding dengan model transportasi umum lain yaitu sanggup melewati berbagai macam rintangan yang tidak mudah di lalui oleh kendaraan umum lain, seperti jalan sempit, kondisi jalan buruk, tanjakan

yang ekstrem, serta melintasi jalanan perkotaan dengan segala problematika kemacetannya. Dengan kendaraan roda dua dapat mengatasi segala macam masalah seperti lebih cepat sampai pada tujuan, menghindari keterlambatan dalam bekerja, meminimalisir waktu, dan lain-lain.

Perkembangan teknologi dengan banyak keunggulan, yang menyesuaikan pada kebutuhan dan permintaan pengguna jasa, seperti internet dan gadget akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan di era globalisasi. Salah satu manfaat perkembangan teknologi untuk sarana transportasi umum, dimana penggunanya dapat memberikan hasil berupa peningkatan penggunaan transportasi online, muncullah sebuah aplikasi yang menawarkan jasa menggunakan ojek. Sistem pemesanan yang membuat para pengguna jasa lebih mudah dan tidak perlu datang langsung ketempat pangkalan ojek, yaitu pemesanan ojek secara online dengan memesan menggunakan *smartphone* yang semua orang dari kalangan apapun dapat menggunakannya.<sup>1</sup> Di Indonesia saat ini muncul sebuah perusahaan transportasi ojek berbasis online atau yang lebih kita kenal dengan go-Jek, menawarkan sebuah layanan di bidang transportasi serta memanfaatkan kecanggihan teknologi komunikasi.

PT Go-Jek Indonesia adalah suatu perusahaan teknologi digital yang melayani angkutan manusia, barang, maupun makanan melalui jasa ojek motor (Go-Ride) dan angkutan transaksi mobil (Go-Car). Didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2011. Adanya Go-Jek di tujukan sebagai

---

<sup>1</sup> Rif'ah Roihanah, "Perlindungan Hak dan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (*Ecommerce*)", Dalam *Justitia Islamica*, Vol.2 , Desember 2011, 100.

mediator yang membantu mengatasi segala problematika ditengah-tengah masyarakat sekaligus menjadi solusi terhadap penyelesaian masalah yang sedang terjadi saat ini. Go-Jek menjadi suatu mitra perkumpulan para pengendara-pengendara itu dengan profesi tukang ojek maupun para pengendara yang baru bergabung dan beralih profesi sebagai tukang ojek online. Keberadaan mereka dapat mempermudah masyarakat pengguna jasa, untuk menghindari beberapa masalah, diantaranya seperti kemacetan dan kendala-kendala lain yang bisa menghambat dalam kegiatan keseharian mereka.<sup>2</sup>

Go-Jek bukan hanya menyediakan layanan mengantarkan seseorang ke tempat tujuan, melainkan sudah memiliki berbagai layanan lain untuk mempermudah masyarakat pengguna jasa, dalam menghadapi beberapa masalah seperti kemacetan dan kendala-kendala lain. Layanan-layanan yang ditawarkan oleh Go-Jek antara lain Go-Ride, Go-Mart, Go-Food, Go-Glam, Go-Clean, Go-Box, Go-Car, Go-Send, Go-Massage, Go-Tix, GoBusway, Go-Med, Go-Auto, dan Go-Pay. Salah satu layanan yang banyak sekali diminati adalah layanan Go-Ride, suatu layanan transportasi sepeda bermotor yang sebelumnya hanya sebatas tukang ojek pengkolan biasa, dan sekarang dijadikan mitra untuk bersama-sama memberikan manfaat lebih, dengan menggunakan *mobile service* sehingga seluruh pemesanan dapat dikendalikan

---

<sup>2</sup> [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 22 september 2018.

dengan aplikasi Go-Jek. Dengan menggunakan Go-Ride, maka pengguna jasa dapat lebih cepat dan mudah sampai di tempat tujuan.<sup>3</sup>

Dengan beberapa layanan aplikasi yang memberikan kemudahan dan manfaat yang lebih, para pengguna jasa lebih tertarik untuk menggunakan jasa transportasi online dibandingkan dengan menggunakan ojek-ojek biasa. Keadaan tersebut bukan hanya menjadi daya tarik para pengguna jasa melainkan juga membawa ketertarikan tersendiri kepada para tukang ojek untuk ikut serta bergabung dalam mitra transportasi online.

Guna melengkapi pelayanan, PT Go-Jek mengeluarkan fitur baru dalam sistem pembayaran bagi pengguna jasa transportasi online berupa aplikasi Go-Pay. Go-Pay adalah dompet digital untuk menyimpan Go-Jek Credit yang digunakan untuk membayar biaya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan Go-jek atau sebuah registrasi pembayaran yang ada pada Go-Jek, yang pada saat ini pelanggan setianya bisa melakukan transaksi pembayaran melalui uang digital selain menggunakan metode pembayaran uang cash. Bahasa mudahnya Go-Pay dompet digital yang didalamnya berisikan e-money.<sup>4</sup>

Saldo Go-Pay dapat diisi dengan mudah dan instan lewat rekening bank dengan pilihan metode deposit saldo melalui ATM, mobile banking, dan internet banking yang memberikan kebebasan bertransaksi dimanapun dan sudah terintegrasi dengan bank-bank besar di Indonesia seperti BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Permata Bank, CIMB Niaga, serta

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

pengisian saldo via ATM Bersama dan PRIMA.<sup>5</sup> Manfaat adanya Go-Pay sendiri adalah ketika pengguna jasa transportasi online atau konsumen lupa tidak membawa uang tunai, ataupun malas untuk melakukan transaksi, maka Go-Pay hadir untuk memberikan solusi. Selain mempermudah layanan Go-Pay juga dapat membuat puas para konsumennya.<sup>6</sup>

Meskipun banyak peminat, keberadaan Go-Pay masih belum ada aturan atau payung hukum yang secara khusus mengatur terkait Go-Pay. Banyak masyarakat memperdebatkan mengenai legalitas/status hukum dari penggunaan layanan Go-Pay. Menanggapi fenomena tersebut, DSN-MUI mengeluarkan sebuah fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini mengatur uang digital yang digunakan sebagai alat pembayaran dan menggunakan prinsip syariah. Bank Indonesia juga mengeluarkan sebuah peraturan yang serupa dengan fatwa DSN-MUI yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI tentang uang elektronik, didalamnya secara tidak langsung mengatur bentuk, dan sistem transaksi yang ada di Go-Pay, sebagai bentuk transaksi elektronik. Peraturan ini dikeluarkan karena, (1) adanya kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang elektronik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi non tunai melalui pemanfaatan inovasi teknologi informasi sehingga model bisnis penyelenggaraan uang elektronik juga semakin berkembang, (2) penyelenggaraan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran non tunai di wilayah Negara Kesatuan

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.



Republik Indonesia harus tetap dilakukan dalam mata uang rupiah, yang akan memberikan manfaat bagi perekonomian negara, dan dilakukan dengan tetap mengedepankan peneapan prinsip kehati-hatian, manajemen resiko, serta persaingan usaha yang sehat, (3) untuk memastikan penyelenggaraan uang elektronik yang aman, efisien, lancar, dan andal, diperlukan pengaturan dan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan menyeluruh melalui penguatan aspek kelembagaan, standar keamanan, pemrosesan secara domestik, dan perlindungan konsumen uang elektronik termasuk kehati-hatian dalam pengelolaan dana *float*.

Dari uraian-uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pembahasan Go-Pay tersebut, dan bagaimana legalitas/ status hukum penggunaan Go-Pay, jika diselaraskan dengan manfaat dan kegunaannya yang sudah sangat jelas bagi pengguna jasanya atau konsumen Go-Pay. Maka peneliti mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“Legalitas Penggunaan Jasa Layanan GOPAY dalam Aplikasi GOJEK, Perspektif Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik,”**.

## **B. Fokus Kajian**

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang ada akan diteliti agar menjadi lebih jelas dan mencapai tujuan yang diinginkan. Maka perlu disusun fokus kajian. Fokus kajian harus disusun secara singkat, jelas, tegas,

spesifik dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>7</sup>

Adapun hal-hal yang menjadi fokus kajian antara lain :

1. Bagaimana bentuk layanan jasa Go-Pay pada aplikasi Go-Jek?
2. Bagaimana legalitas layanan pada Go-Pay ditinjau dari Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah?
3. Bagaimana legalitas layanan pada Go-Pay ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik ?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>8</sup> Tujuan penelitian secara umum ialah untuk menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada.<sup>9</sup> Sesuai dengan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi :

1. Untuk mendeskripsikan bentuk layanan jasa Go-Pay pada aplikasi Go-Jek itu sendiri;
2. Untuk mendeskripsikan legalitas layanan pada Go-Pay ditinjau dari Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah;
3. Untuk mendeskripsikan legalitas layanan pada Go-Pay ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

<sup>7</sup> Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 51.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 52.

<sup>9</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 8-10.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat, serta kegunaan penelitian harus realistis.<sup>10</sup>

### **1. Manfaat teoritis**

- a. Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam mengembangkan disiplin keilmuan hukum ekonomi syariah, perihal aspek Legalitas Penggunaan Jasa Layanan Go-Pay dalam Aplikasi Go-Jek, Perspektif Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik,
- b. Dapat bermanfaat dalam hal mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, di samping itu sebagai referensi penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian peneliti.

### **2. Manfaat praktis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran ataupun bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait, guna memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian.

#### **a. Bagi Peneliti**

1. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik secara praktis maupun teoritis dalam bidang hukum ekonomi syariah, lebih

---

<sup>10</sup> Tim, *Pedoman*, 52.

khusus terkait pemahaman Legalitas penggunaan jasa layanan Go-Pay dalam Aplikasi Go-Pay.

2. Dapat menambah pengalaman tentang penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian yang akan datang, dan lebih menantang.

**b. Bagi Lembaga IAIN Jember**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur bagi lembaga IAIN Jember, khususnya mahasiswa yang ingin mengembangkan kajian ilmu hukum ekonomi islam.
2. Menambah perbendaharaan hasil penelitian perpustakaan IAIN Jember khususnya Fakultas Syariah, program studi hukum ekonomi syariah.

**c. Bagi Masyarakat**

Penelitian yang saya teliti ini diharapkan dapat berguna bagi pengguna jasa (masyarakat) yang tidak mengetahui mengenai legalitas penggunaan jasa layanan Go-Pay dalam aplikasi Go-Pay.

**d. Bagi Pemerintah**

1. Memperoleh pertimbangan dalam mengambil kebijakan,
2. Memperoleh solusi dalam memecahkan masalah sosial,
3. Memperoleh masukan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintah.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>11</sup> Dari judul penelitian peneliti “Legalitas Penggunaan Jasa Layanan Go-Pay dalam Aplikasi Go-Jek, Perspektif Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik”. hal-hal yang perlu dijelaskan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

### 1. Legalitas

Suatu acuan atau pegangan dasar yang menjadi sebuah jaminan dalam menentukan status hukum terkait masalah-masalah yang terjadi, dan memberi batasan terhadap kebebasan individu secara tepat dan jelas.<sup>12</sup>

### 2. Aplikasi Go-Pay pada Layanan Go-Jek

Go-Pay adalah dompet digital untuk menyimpan Go-Jek credit yang bisa digunakan untuk membayar segala biaya transaksi-transaksi berkaitan dengan layanan-layanan pada Go-jek. Bahasa mudahnya Go-pay adalah dompet digital berisikan e-money (uang elektronik).<sup>13</sup> Go-Jek adalah Perusahaan teknologi digital yang membantu masyarakat, dengan membentuk suatu mitra atau kerjasama.

---

<sup>11</sup> Ibid., 45.

<sup>12</sup> Pius Partanto & Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya:Arkola,2001),...

<sup>13</sup> [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 22 september 2018.

### **3. Fatwa DSN-MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah**

Adalah sebuah hasil pemikiran dan musyawarah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI), sehubungan dengan peristiwa-peristiwa atau masalah hukum adanya kekosongan pada aturan hukum yang mengatur atau sudah diatur didalam fiqih, namun belum secara merata dipahami oleh masyarakat. Hal-hal baru tersebut seperti munculnya transaksi elektronik yang banyak diminati oleh masyarakat, sehingga mendorong DSN-MUI untuk mengeluarkan sebuah fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, yaitu suatu alat pembayaran digital yang menggunakan prinsip-prinsip syariah.<sup>14</sup>

### **4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik**

Sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, selaku lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional (SPN). Dari itulah Bank Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan dan peraturan dari komponen SPN yang salah satunya adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, yaitu suatu instrumen pembayaran yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Uang Elektronik Syariah.

<sup>15</sup> Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, "*Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*", (Lampung: CV Iqro, 2018),77.

## 5. Legalitas Penggunaan Jasa Layanan Gopay Dalam Aplikasi Gojek, Perspektif Fatwa NO.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

Suatu acuan atau pegangan dasar yang menjadi sebuah jaminan dalam menentukan status hukum terkait transaksi yang menggunakan jasa layanan Go-pay dalam aplikasi Go-jek, berdasarkan Fatwa No.116/Dsn-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI Tentang Uang Elektronik, didalam kedua aturan tersebut mengandung pasal-pasal yang sedikit banyak berkolerasi dengan hal-hal yang ada didalam Go-Pay.

### F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis dari sejak awal hingga akhir.<sup>16</sup> Metode penelitian adalah sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan.<sup>17</sup> Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan dan untuk memperoleh data yang obyektif dan juga otentik, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang sesuai dengan latar belakang dan fokus kajian yang diambil serta digunakan peneliti adalah

<sup>16</sup> Tim, *Pedoman*, 53.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 2.

penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekamto, penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif sendiri mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>18</sup>

Penelitian yuridis normatif merupakan tipe penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum. Penelitian normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau data yang terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>19</sup>

Jadi dalam praktiknya, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian pustaka atau penelitian normatif. Penelitian ini, tidak mengangkat sebuah kasus yang ada di lapangan, melainkan lebih pada penelitian yang sudut pandangnya terfokus pada perundang-undangan atau sumber hukum lainnya.

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normative; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 14.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 31.



## 2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka metode penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu :

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>20</sup> Pendekatan ini untuk menelaah terkait regulasi Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik. Hasil telaah dalam pendekatan ini merupakan argumen untuk memecah isu hukum yang sedang diteliti.

### b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang di hadapi secara konkrit dan terarah<sup>21</sup>. Lebih lanjut pendekatan ini dipilih karena untuk mengkaji bagaimana legalitas pengguna jasa layanan Go-Pay secara lebih mendalam. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memahami konsep dari pengertian Go-pay, cara bertransaksi dengan Go-pay, keuntungan serta risiko yang ditanggung oleh penggunanya. Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaam dalam aturan hukum kedepan tidak terjadi pemahaman yang ambigu.

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009),93.

<sup>21</sup> Ibid., 137

Diharapkan dengan kedua pendekatan tersebut akan diperoleh hasil analisa sebagai jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini mengenai Legalitas Penggunaan Jasa Layanan Go-Pay dalam Aplikasi Go-Jek, Perspektif Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum sekunder.<sup>22</sup>

Adapun bahan-bahan hukum yang hendak dipakai dalam penelitian ini antara lain :

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>23</sup> Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

- 1) Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah,

---

<sup>22</sup> Marzuki, *Penelitian*, 142.

<sup>23</sup> Ibid.

- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder atau data sekunder yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>24</sup> Bahan hukum ini bukan merupakan dokumen-dokumen yang resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain :

- 1) Berbagai buku yang membahas tentang Go-Pay;
- 2) Berbagai hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas Go-Pay;
- 3) Berbagai pendapat pakar hukum terhadap pembayaran menggunakan Go-Pay;
- 4) Berbagai artikel, majalah dan jurnal yang memuat pembahasan mengenai Go-Pay.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum ini merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>25</sup>, yang terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum;
- 2) Kamus Bahasa Indonesia (KBBI);
- 3) Kamus Bahasa Asing (Inggris, Arab);
- 4) Ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

<sup>24</sup> Amirudin, *Pengantar*, 31.

<sup>25</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>26</sup> Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumenter. Teknik ini digunakan oleh peneliti, dikarenakan jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*)

Dokumenter adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>27</sup> Adapun naskah atau dokumen yang di kumpulkan terkait penelitian ini, antara lain :

- a. Peraturan perundang-undangan beserta regulasi lain yang berelevansi dengan penelitian yang akan diteliti, Diantaranya adalah sebagai berikut:
  - 1) Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan,
  - 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

---

<sup>26</sup> Ibid, 62.

<sup>27</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), 240.

- b. Literatur tertulis berupa buku, artikel, jurnal yang memuat konsep ataupun teori yang mempunyai sangkut paut dengan penelitian yang diteliti.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normatif yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, maka dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.<sup>28</sup>

Suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Adapun tahap-tahap dari analisis yuridis normatif adalah<sup>29</sup>:

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis,
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum,
- c. Pembentukan standar-standar hukum,
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.
- e. Meskipun ia tidak empiris, akan tetapi kegiatan-kegiatannya tetap merupakan penelitian ilmiah, karena mencakup kegiatan-kegiatan yang

<sup>28</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2103),166.

<sup>29</sup> Ibid, 167.

dilakukan secara sistematis dan dengan mempergunakan metodologi dan teknik-teknik tertentu.

Yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas fokus kajian, meskipun tidak menghasilkan asas hukum atau teori yang baru, namun setidaknya memberikan perskripsi terhadap permasalahan dalam fokus masalah yang diajukan peneliti dalam penelitian ini.

## 6. Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang sangat diperlukan untuk dilakukan agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan dengan cara pemeriksaan ulang, baik sebelum dan atau sesudah data dianalisis.<sup>30</sup>

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan<sup>31</sup> :

---

<sup>30</sup> Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

<sup>31</sup> Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 331.

- a. Membandingkan sumber hukum yang satu dengan yang lain;
- b. Membandingkan kendala-kendala dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus hukum yang di teliti;
- c. Membandingkan isu hukum yang diteliti dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengannya.

Dalam penelitian ini juga dipakai triangulasi metode, yakni dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Oleh karenanya, dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Jenis triangulasi keduanya itu saling mengisi satu dengan lainnya sehingga peneliti mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan kedepannya.

## 7. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan beberapa tahapan, diantaranya<sup>32</sup> :

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

---

<sup>32</sup> Peter, *Penelitian Hukum*, 171.

e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, norma-norma hukum.<sup>33</sup>

Sebagai Ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, dan ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.<sup>34</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir atau yang kemudian dilanjutkan dengan bab I yang merupakan pendahuluan hingga sampai bab VII yang merupakan bagian penutup.<sup>35</sup> Dalam skripsi, sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat dan urutan antar bab dari penulisan skripsi yang dirumuskan secara berurutan dari bab per bab. Dengan tujuan agar pembaca dapat lebih mudah dan cepat dalam memahami skripsi ini.

**Bab I** berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini memberikan gambaran singkat mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari latar belakang, fokus kajian, tujuan penelitian,

---

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Tim, *Pedoman*, 48.



manfaat penelitian, definisi istilah, metodologi penelitian (membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian ),dan sistematika pembahasan.

**Bab II** berisi tentang kajian kepustakaan yang mendeskripsikan terkait penelitian terdahulu dan kajian teori yang digunakan untuk menganalisa masalah yang sedang diteliti, dalam hal ini tentang “Legalitas Penggunaan Jasa Layanan Go-Pay dalam Aplikasi Go-Jek, Perspektif Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik”. Dalam kajian teori, akan dibahas secara sistematis dan komprehensif tentang uang elektronik.

**Bab III** berisi tentang analisis yang memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis yang telah di lakukan oleh peneliti yaitu bentuk layanan jasa Go-Pay pada aplikasi Go-Jek.

**Bab IV** berisi tentang analisis yang memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis yang telah di lakukan oleh peneliti tentang Legalitas Penggunaan Jasa Layanan Go-Pay dalam Aplikasi Go-Jek, Perspektif Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

**Bab V** berisi tentang analisis yang memuat pembahasan hasil penelitian dan analisis yang telah di lakukan oleh peneliti tentang Legalitas Penggunaan Jasa Layanan Go-Pay dalam Aplikasi Go-Jek, Perspektif Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

**Bab VI** merupakan bagian akhir atau bab penutup dari penulisan karya ilmiah yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini ditarik dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian, sedangkan sebagai akhir dari penelitian ini ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah sebagai bahan-bahan pertimbangan untuk memutuskan sebuah aturan yang bersumber dari temuan penelitian, pembahasan, dan kesimpulan akhir hasil penelitian.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Muhammad Iqbal Mubarak (2017), Fakultas Ekonomik dan Bisnis, Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul "Minat untuk Menggunakan GO-PAY pada Layanan GO-RIDE".<sup>36</sup>

Fokus masalah yang diangkat adalah; a) Apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap minat menggunakan Go-pay pada layanan Go-ride?, b) Apakah kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap minat menggunakan Go-pay pada layanan Go-ride?, c) Apakah keamanan penggunaan berpengaruh terhadap minat menggunakan Go-pay pada layanan Go-ride?

Persamaan pada penelitian Muhammad Iqbal Mubarak dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang GO-PAY dan layanan yang sejenisnya. Perbedaannya adalah jika didalam penelitian Muhammad Iqbal Mubarak menggunakan jenis penelitian kuantitatif, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Lebih lanjut pada penelitian Iqbal lebih pada pengaruh manfaat dan kemudahan GO-PAY pada peminatnya, sedangkan penelitian ini lebih pada Legalitas atau status hukum bagi penggunaan jasa Go-Pay itu dari segi fatwa dan peraturan OJK.

---

<sup>36</sup> Muhammad Iqbal Mubarak, "*Minat untuk Menggunakan GO-PAY pada Layanan GO-RIDE*", Skripsi, Universitas Diponegoro: Semarang.

2. Siti Dianti (2018), Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Pengaruh Harga Pelayanan dan Promosi terhadap Keputusan Jasa Angkutan Gojek pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial”.<sup>37</sup>

Fokus masalah yang diangkat adalah; a) Bagaimana pengaruh antara harga terhadap keputusan penggunaan jasa angkutan GO-JEK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta?, b) Bagaimana pengaruh layanan terhadap keputusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta?, c) Bagaimana pengaruh antara promosi terhadap keputusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta?, d) Bagaimana pengaruh antara harga, pelayanan, dan promosi terhadap keputusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta?

Persamaan antara penelitian Siti Dianti dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah sama-sama membahas terkait layanan yang ada pada GO-JEK. Sedangkan perbedaannya adalah kalau penelitian Siti Dianti lebih pada Pengaruh Harga Pelayanan dan Promosi terhadap Keputusan Jasa Angkutan Gojek pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, yang menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan pendekatan korelasi, namun dalam penelitian ini lebih kepada bagaimana legalitas atau status hukum penggunaan jasa layanan GO-PAY dan sejenisnya yang ada pada GO-JEK, yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif.

---

<sup>37</sup> Siti Dianti, “*Pengaruh Harga Pelayanan dan Promosi terhadap Keputusan Jasa Angkutan Gojek pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial*”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

3. Mahendra Arga Giantama (2018), Fakultas Hukum, Universitas Islam Yogyakarta, dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Penumpang atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online (Study Layanan Go-ride yang diselenggarakan oleh PT Gojek Indonesia)”.<sup>38</sup>

Fokus masalah yang diangkat adalah; a) Bagaimana hubungan hukum antara para pihak yang terlibat dalam aplikasi jasa transportasi online Study Layanan Go-ride yang diselenggarakan oleh PT Gojek Indonesia?, b) Pihak manakah yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan penumpang transportasi online Study Layanan Go-ride yang diselenggarakan oleh PT Gojek Indonesia?, c) Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Penumpang atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online Study Layanan Go-ride yang diselenggarakan oleh PT Gojek Indonesia?

Persamaan antara penelitian Mahendra dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah sama-sama membahas tentang jasa layanan Gopay, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Mahendra lebih kepada bentuk perlindungan hukum keranah asuransi, sedangkan penelitian penulis sendiri lebih keranah legalitas atau status hukum penggunaan jasa Gopay.

---

<sup>38</sup> Mahendra Arga Giantama, *Perlindungan Hukum terhadap Penumpang atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online Study Layanan Go-ride yang diselenggarakan oleh PT Gojek Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam: Yogyakarta.

4. Adri Inggil Makrifah (2017), Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar, dengan judul “Kepastian Hukum Terhadap Fitur *Shopping* dalam Aplikasi Layanan Go-Jek”.<sup>39</sup>

Fokus masalah yang diangkat adalah; a) Bagaimana tanggung jawab perusahaan Go-jek terhadap layanan Go-food dalam aplikasi Go-jek?, b) Bagaimana perlindungan hukum terhadap driver Go-jek yang mengalami kerugian akibat penggunaan layanan Go-food oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab?

Persamaan antara penelitian Adri dengan penelitian yang akan diteliti penulis adalah sama-sama membahas terkait layanan pada Go-Jek, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian Adri menekankan kepastian hukum *Shopping* dalam layanan aplikasi Go-Jek pada aspek perjanjiannya sedangkan penelitian ini tertuju untuk mengkaji dan mencari tau terkait legalitas Go-Pay pada aplikasi Go-Jek.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Uang Elektronik**

#### **a. Pengertian Uang Elektronik**

Suatu alat tukar-menukar dalam instrumen pembayaran, yang dibuat berdasarkan prinsip elektronik, yaitu segala hal atau benda yang bentuk dan cara bekerjanya menggunakan elektronik.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Adri Inggil Makrifah, *Kepastian Hukum Terhadap Fitur Shopping dalam Aplikasi Layanan Go-Jek*, Skripsi, Universitas Hasanudin: Makasar.

<sup>40</sup> Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, “*Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*”, (Lmpung: CV Iqro, 2018), 76.

## b. Uang Elektronik Syariah

### 1) Pengertian Uang elektronik Syariah

Uang elektronik yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari memenuhi unsur-unsur syariah, mekanisme sampai proses, serta akadnya adalah akad syariah.<sup>41</sup>

### 2) Dasar Hukum Uang Elektronik dalam Islam

#### a) Al-Qur'an

##### 1. Surah Al-Baqarah:275<sup>42</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah

<sup>41</sup> Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Uang Elektronik Syariah.

<sup>42</sup> Departement Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*, (Surabaya, Mekar Surabaya:2004), 99.

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S Al-Baqarah:275).

## 2. Surah Annisa':29<sup>43</sup>

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا  
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Q.S Anisa':29).

### b) Kaidah Fiqih<sup>44</sup>

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)".

### c. Perbedaan uang elektronik dan Uang Elektronik Syariah

Perbedaan antara uang elektronik dengan uang elektronik syariah yaitu ada pada penggunaan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik dari memenuhi unsur-unsur syariah, mekanisme sampai proses, serta akadnya adalah akad syariah.

<sup>43</sup> Ibid., 110.

<sup>44</sup> Kaidah Fiqih, *Asal Hukum Muamalah*.



d. Unsur-Unsur Uang Elektronik

- 1) Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit,
- 2) Jumlah nominal uang yang disimpan atau titipkan elektronik dalam suatu media yang terintegrasi,
- 3) Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan,
- 4) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.<sup>45</sup>

e. Manfaat dan Kelebihan Uang Elektronik

Manfaat dan kelebihan penggunaan uang elektronik dibandingkan dengan uang tunai maupun alat pembayaran non tunai lain, yaitu :<sup>46</sup>

- 1) Lebih praktis dan nyaman dibandingkan dengan uang tunai, khususnya untuk transaksi yang ternilai kecil, karena tidak perlu menyediakan sejumlah uang pas untuk suatu transaksi atau harus menyimpan uang kembalian. Selain itu, kesalahan dalam menghitung uang kembalian dari suatu transaksi tidak akan terjadi dalam menggunakan uang elektronik,
- 2) Waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu transaksi dengan uang elektronik, dapat dilakukan jauh lebih singkat

<sup>45</sup> Firmansyah Ihsan, "*Uang Elektronik*", 78.

<sup>46</sup> Ibid, 81.

dibandingkan dengan kartu debit atau kredit, karena tidak harus memerlukan proses otorisasi *online*, tanda tangan, maupu PIN. Selain itu dengan transaksi *offline*, maka biaya komunikasi dapat dikurangi. Pengguna uang elektronik tidak perlu lagi berdesak-desakan antri dengan sangat panjang dikasir pembayaran.

- 3) *Elektronic Value*, dapat diisi ulang dalam kartu elektronik, melalui berbagai sarana yang disediakan oleh *issuer*. Apabila nilai uang pada kartu elektronik sudah habis, maka pengguna dapat melakukan pengisian ulang kembali sehingga tidak harus membeli baru uang elektronik tersebut.
- 4) Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang seperti permen karena pedagang tidak memiliki uang kecil untuk kembaliannya (uang receh).
- 5) Sangat *Applicable* (berlaku) untuk transaksi masal yyang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti transportasi, parkir, tol, *fast food*, dan lain-lain.

#### f. Kelemahan Uang Elektronik

Sebuah sistem buatan manusia tidak mungkin sempurna, begitupun dengan uang elektronik. Beberapa kelemahan dari uang eleelektronik adalah :<sup>47</sup>

- 1) Masyarakat diluar pulau jawa masih banyak yang tidak memahami bahkan belum mengenal tentang uang elektronik, untuk itu perlu

---

<sup>47</sup> Ibid, 82-83.

adanya sosialisasi secara berkala dengan tujuan mempopuliskan penggunaan uang elektronik,

- 2) Apabila uang elektronik yang tidak terverifikasi hilang, maka bisa disalah gunakan oleh orang lain yang menemukan,
- 3) Apabila kartu error yang menyebabkan kegagalan pada sistem, berarti harus diganti dengan kartu baru, namun saldo yang ada dapat dipindahkan pada kartu yang baru itu,
- 4) Tidak bisa 100% menghilangkan uang cash fisik.

#### g. Jenis-Jenis Uang Elektronik

- 1) Adapun uang elektronik ditinjau dari jenis pencatatan identitas pemegang kartu, dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a) Registered yaitu identitas pengguna sudah terdaftar atau tercatat pada penerbit

- b) Unregistered yaitu identitas pengguna tidak terdaftar atau tercatat pada penerbit

- 2) Uang elektronik ditinjau dari basis teknologi yang digunakan ada dua, yaitu :

- a) Uang elektronik berbasis *chip based*,

- b) Uang elektronik berbasis *server based*.<sup>48</sup>

#### h. Fitur Uang Elektronik

- 1) *Transferability*, fitur yang memberikan batasan transaksi uang elektronik, dalam hal transfer yang dilakukan secara *offline* dari

---

<sup>48</sup> Ibid, 83-84.

pengguna satu kartu ke yang lainnya. Transaksi yang seperti ini akan sulit dideteksi dan ditelusuri sebab tidak termonitor oleh penyelenggara secara langsung,

- 2) Otorisasi online, adalah dimana penerbit kartu melakukan proses validasi atas transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa. Hanya saja dengan adanya fitur ini, terdapat biaya tambahan yaitu biaya komunikasi dan penambahan waktu dalam penyelesaian suatu transaksi. Fitur ini diterapkan dalam pengisian ulang. Otorisasi online ini bisa diterapkan untuk seluruh transaksi atau dibatasi untuk transaksi tertentu saja seperti pengisian ulang (*top up*),

- 3) *Information collection*, penyelenggara melakukan *collect data* pengguna, yang dilakukan dalam pelacakan jika terjadi kejahatan.

Informasi ini meliputi nominal transaksi, lokasi, waktu, dan lain-lain. Informasi ini bisa disimpan secara temporer atau permanen di kartu milik pengguna atau konsumen, pada pusat komputer penyelenggara. Semakin lengkap informasi transaksi yang disimpan, akan semakin memudahkan penyelenggara dalam melakukan pelacakan jika terjadi kejahatan,

- 4) Pengisian ulang yang ada pada *e money* hanya dapat dilakukan sekali, jika dana telah habis maka tidak dapat digunakan lagi. Untuk mengatasi hal ini pengguna atau konsumen melakukan pengisian ulang dengan cara transfer dari rekening, dan atau dengan kartu kredit,

5) *Single* atau *multiple currenties, e money* didesain hanya menggunakan mata uang yang beredar di negara tempat penyelenggara uang elektronik tersebut.

6) *Single* atau *multiple aplications, smart card* yang bertindak sebagai uang elektronik dapat ditambahkan aplikasi yang lain. Jadi *smart card* yang tadinya hanya difungsikan sebagai uang elektronik, juga dapat ditambahkan produk non pembayaran.<sup>49</sup>

## 2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia (DSN-MUI)

### a. Positifikasi Hukum Islam

Positifikasi hukum adalah suatu upaya memformalkan suatu hukum normatif seperti hukum Islam menjadi hukum nasional. Oleh karena itu, hukum Islam positif adalah bentuk hukum Islam yang sudah diangkat menjadi hukum nasional (di formalisasikan). Ketentuan hukum formal yang ditentukan untuk mengatur kegiatan ekonomi syariah di Indonesia adalah segala ketentuan yang telah melalui proses positifikasi oleh negara. Jika hukum ekonomi syariah ini sudah diformalkan oleh negara, maka kekuatan berlakunya bersumber dari negara, sehingga berlaku menyeluruh bagi rakyat Indonesia dan dapat dipaksakan untuk diterapkan dalam kegiatan ekonomi tersebut.<sup>50</sup>

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum dalam proses positifikasi hukum ekonomi syariah di Indonesia dapat

<sup>49</sup>Dhanang Widijawan, *Hukum Kontrak Bisnis (Transaksi dan Sistem Elektronik)*, (Bandung, CV Keni Media:2018), 179.

<sup>50</sup> H. M. Arfin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, (Jakarta: Elsas, 2006), 92.

dipahami sebagai arah, cara, serta kebijakan dari pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap upaya memformalkan hukum-hukum terutama yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia.

Berangkat dari berbagai pemahaman tentang politik hukum yang merupakan suatu bentuk cara ataupun jalan tengah untuk menyelesaikan suatu masalah yang terjadi yang nantinya dijadikan sebagai dasar pijar pelaksanaan dan pembuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan bangsa dan negara, maka politik hukum pada ranah ekonomi syariah saat ini dapat dikategorikan ke dalam dua sifat. Secara *ius constitutum* adalah produk hukum ekonomi syariah yang telah disahkan dan berjalan, seperti Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan juga Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang digagas oleh Mahkamah Agung (MA). Kedua, politik hukum yang bersifat *ius constituendum* yakni produk hukum yang sedang atau akan terbit, contohnya undang-undang yang masih dalam rancangan (undang-undang permusikan).

Dari ke dua bidang politik hukum tersebut, baik dari segi arah dan kebijakan ataupun dari segi aturan perundang undangan yang telah keluar atau pun yang masih dalam proses, politik hukum ekonomi syariah dapat dianalisis dari dua sudut pandang, politik hukum yang bermuatan positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia,

dan politik hukum yang masih kurang kondusif terhadap kemajuan ekonomi syariah di Indonesia.<sup>51</sup>

Salah satu contoh bentuk politik hukum dalam bidang ekonomi syariah dan sudah melalui proses positifikasi hukum adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah berskala nasional bernama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), Berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep754/MUI/II/1999. DSN-MUI adalah suatu lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah dan lain-lain.<sup>52</sup> Hal ini sebagaimana termuat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 32,<sup>53</sup> maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 yang pada intinya bahwa Dewan Pengawas Syariah atau perwakilan DSN-MUI, wajib dibentuk di Bank Syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Nevi Hasnita, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.2, (2012).

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

<sup>54</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

b. Pengertian dan wewenang DSN-MUI

Suatu dewan yang dibentuk oleh majlis ulama' Indonesia (MUI), untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Syariah.<sup>55</sup>

Wewenang DSN-MUI antara lain, mengeluarkan fatwa yang mengikat dewan pengawas syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum bagi pihak-pihak terkait, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang seperti (kementrian keuangan) Bank Indonesia, memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang di perlukan dalam pembahasan ekonomi syariah termasuk otoritas moniter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh dewan syariah nasional, mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak di indahkan.<sup>56</sup>

c. Metode Penetapan Fatwa DSN-MUI.

Fatwa adalah suatu jawaban mujtahid dari hasil ijtihadnya untuk menjawab masalah ataupun persoalan hukum, dan diperoleh

---

<sup>55</sup> M. Ichwan dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, (Jakarta:Erlangga, 2014),4.

<sup>56</sup> *Ibid*,5.



dengan melalui ijtihad yang bersungguh-sungguh disertai dasar-dasar yang pasti.<sup>57</sup> Adapun metode penetapan fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- 1) Sebelum fatwa ditetapkan ditinjau terlebih dahulu pendapat para imam madzhab dan ulama' yang mu'tabar tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama disertai dalil-dalilnya.
- 2) Masalah yang jelas hukumnya disampaikan sebagaimana adanya.
- 3) Dalam masalah yang terjadi khilafiah dikalangan madzhab, maka: penetapan fatwa didasarkan pada dasar hasil usaha penelitian titik temu diantara pendapat-pendapat ulama melalui metode *al-jam'u wa at-taufiq.*, jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil maka dilakukan penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *Muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah ushul fiqh *Muqarqn.*
- 4) Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *Jama'iy* (kolektif) melalui metode *Bayani, Ta'lili, (Qiyasiy, Istihsan, Ilhaqi), Istislahi, dan Sadd, Adz-Dzari'ah.*
- 5) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*Mashalih 'Ammah*) dan *Maqasid Asy-Syariah.*

<sup>57</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997),5.

<sup>58</sup> Nur Fatoni, *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual-Beli (Study Kasus pada Fatwa DSN-MUI)*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), 62-63.

- d. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh DSN-MUI dalam memutus sebuah fatwa

DSN-MUI menggunakan tiga pendekatan dalam memutus sebuah fatwa yakni:<sup>59</sup> Pendekatan *Nash Qath'i*, yaitu pendekatan yang berpegang teguh pada nash al-qur'an dan al-hadits untuk masalah yang ada didalamnya secara jelas. Apabila didalam permasalahan yang dikaji tidak terdapat dengan jelas dalam ketentuan al-qur'an dan hadits, maka bisa menggunakan pendekatan selanjutnya yaitu *Qauliy* dan *Manhaji*.

Pendekatan yang kedua adalah *Qauliy* artinya pendekatan dalam proses penetapan fatwa berdasarkan pendapat para imam madzhab dalam kitab fiqih terbuka (*al-kutub al mu'tabarah*). Dalam hal kajian kitab mu'tabarah hanya ada satu pendapat dan kajian didalamnya yang masih relevan, dikarenakan beberapa hal maka perlu di adakan kajian ulang. Artinya teks-teks pendapat hukum dalam pendapat *Mu'tabarah* tidak mencukupi, maka fatwa di tetapkan dengan pendekatan lainnya yaitu *Manhaji*.<sup>60</sup>

Pendekatan yang ketiga yaitu *Manhaji* suatu pendekatan yang menggunakan kaidah *Ushuliyah* dan kaidah *Fiqiyah* dan biasanya dipakai oleh ulama'-ulama' terdahulu, serta dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama'i*) dengan menggunakan cara *Tarjih* (memilih pendapat

<sup>59</sup> Ibid, 63.

<sup>60</sup> Ibid,64.

yang paling kuat), *Ilhaq* (mempertemukan pendapat para ulama'), dan *Istinbath* (menggali hukum).<sup>61</sup>

### 3. Peraturan Bank Indonesia

#### a. Pengertian Bank Indonesia

Adalah bank sentral Republik Indonesia atau suatu lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional (SPN).

#### b. Tujuan Bank Indonesia

Manjaga stabilitas nilai tukar rupiah merupakan tujuan dari Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Untuk menjaga stabilitas rupiah itu perlu disokong pengaturan dan pengelolaan akan kelancaran sistem pembayaran nasional (SPN), yang juga perlu didukung oleh infrastruktur yang handal. Jadi semakin lancar dan handalnya SPN, maka akan semakin lancar pula tranmisi kebijakan moneter yang bersifat *time critical*. Jika kebijakan moneter berjalan lancar, maka muaranya adalah stabilitas nilai tukar.<sup>62</sup>

#### c. Tugas dan wewenang Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, berhak menetapkan ataupun memberlakukan kebijakan SPN, dan juga memiliki

<sup>61</sup> Ibid.

<sup>62</sup> Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, "*Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*", (Lmpung: CV Iqro, 2018),62.

kewenangan memberikan perizinan, persetujuan, serta melakukan pengawasan atas SPN.<sup>63</sup>

Selain itu masih ada tugas Bank Indonesia dalam SPN, seperti peran sebagai penyelenggara sistem kliring antar bank untuk jenis alat-alat pembayaran tertentu. Bank Indonesia juga satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti rupiah, juga berhak mencabut ataupun menarik hingga memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran.<sup>64</sup>

Berbekal dari kewenangan itu, Bank Indonesia menetapkan sejumlah kebijakan dari komponen SPN. Misalnya alat pembayaran apa yang boleh dipergunakan di Indonesia, menentukan standart alat-alat pembayaran, serta pihaak-pihak yang dapat menerbitkan atau memproses alat-alat pembayaran tersebut.

Bank Indonesia juga berhak menetapkan lembaga-lembaga yang dapat menyelenggarakan sistem pembayaran, seperti sistem kliring atau transfer dana, baik satu sistem utuh atau hanya sebagian sistem saja. Bukan hanya itu, namun juga berhak menunjuk lembaga yang bisa menyelenggarakan sistem *settlement*. Pada akhirnya BI mesti menetapkan kebijakan terkait pngendalian resiko, efesiensi, serta tata kelola SPN.

---

<sup>63</sup> Ibid, 62.

<sup>64</sup> Ibid, 63.

Disisi alat pembayaran tunai, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam mengeluarkan dan mengedarkan uang, senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kertas (tunai), di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Untuk mewujudkan *clean money policy* tersebut, pengelolaan peredaran uang yang dilakukan oleh bank Indonesia dilakukan melalui pengeluaran uang, peredaran uang, pencabutan dan penarikan uang sampai dengan pemusnahan uang.<sup>65</sup>

Sebelum melakukan pengeluaran uang rupiah, terlebih dahulu dilakukan perencanaan agar uang yang dikeluarkan memiliki kualitas yang baik sehingga kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Perencanaan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi, perencanaan pengeluaran emisi baru dengan mempertimbangkan tingkat pemalsuan, nilai intrinsik serta masa edar uang. Selain itu dilakukan pula perencanaan terhadap jumlah serta komposisi pecahan uang yang akan dicetak selama satu tahun kedepan. Berdasarkan perencanaan tersebut, kemudian dilakukan pengadaan uang baik untuk pengeluaran

---

<sup>65</sup> Ibid,64.

uang emisi baru maupun pencetakan rutin terhadap uang emisi lama yang telah dikeluarkan.

Uang rupiah yang telah dikeluarkan tadi, kemudian didistribusikan atau di edarkan di seluruh wilayah melalui kantor bank Indonesia. kebutuhan uang rupiah disetiap kantor bank Indonesia didasarkan pada jumlah persediaan, keperluan pembayaran, penukaran dan pergantian uang selama jangka tertentu. Kegiatan distribusi dilakukan melalui sarana angkutan darat, laut, dan udara. Untuk menjamin keamanan jalur distribusi senantiasa dilakukan baik melalui pengwalan yang memadai maupun dengan peningkatan sarana sistem monitoring.

Kegiatan peredaran uang juga dilakukan melalui pelayanan kas pada bank umum maupun masyarakat umum. Layanan kas pada bank umum dilakukan melalui penerimaan setoran dan pembayaran uang rupiah sedangkan pada masyarakat umum dilakukan melalui penukaran secara langsung melalui loket-loket penukaran diseluruh kantor Bank Indonesia atau melalui kerja sama dengan perusahaan yang menyediakan jasa penukaran uang kecil.

Lebih lanjut, kegiatan pengelolaan uang rupiah, yang dilakukan Bank Indonesia adalah pencabutan uang terhadap suatu pecahan dengan tahun emisi tertentu yang tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Pencabutan uang dari peredaran dimaksud untuk mencegah dan meminimalisir peredaran uang palsu serta

menyederhanakan komposisi dan emisi.uang rupiah yang dicabut tersebut dapat ditarik dengan cara menukarkan kepada Bank Indonesia atau pihak lain yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia.

Sementara itu untuk menjaga kualitas uang rupiah dalam kondisi yang layak edar di masyarakat, Bank Indonesia melakukan kegiatan pemusnahan uang. Uang yang dimusnahkan tersebut, adalah uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredaran, uang hasil cetak kurang sempurna dan uang yang sudar tidak layak edar. Kegiatan pemusnahan uang diatur melalui prosedur dan dilaksanakan oleh jasa pihak ketiga yang dengan pengawasan oleh tim Bank Indonesia.<sup>66</sup>



---

<sup>66</sup> Ibid, 65.

## BAB III

### BENTUK LAYANAN JASA GO-PAY

#### A. Perusahaan Go-Jek dan layanannya

PT Go-jek Indonesia adalah perusahaan teknologi digital yang membantu masyarakat serta sebagai solusi dari masalah yang sedang terjadi saat ini seperti lebih cepat sampai pada tujuan, menghindari keterlambatan dalam bekerja, dan meminimalisir waktu. Go-Jek menjadi mitra bagi pengendara-pengendara Ojek untuk mempermudah masyarakat menghadapi kemacetan dan kepadatan penduduk Ibu kota.

Go-Jek bukan hanya menyediakan layanan untuk mengantarkan seseorang mencapai tempat tujuannya, namun Go-Jek sudah memiliki berbagai produk untuk memberikan kemudahan terhadap masalah masyarakat saat ini. Layanan Go-Jek terdiri dari Go-Ride, Go-Mart, Go-Food, Go-Glam, Go-Clean, Go-Box, Go-Car, Go-Send, Go-Massage, Go-Tix, GoBusway, Go-Med, Go-Auto, dan Go-Pay.<sup>67</sup>

Go-Jek saat ini mengeluarkan sebuah fitur baru untuk mempermudah pembayaran dari seluruh produk yang ditawarkan oleh Go-Jek. Fitur terbaru tersebut adalah Go-Pay.

#### B. Pengertian Go-pay

Go-pay atau yang sebelumnya disebut sebagai go Wallet adalah dompet virtual untuk menyimpan Go-jek Credit, yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam

---

<sup>67</sup> [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 22 september 2018.



aplikasi Go-jek. Go-Pay memiliki berbagai keunggulan, diantaranya adalah pembayaran yang mudah untuk setiap transaksi layanan Go-Jek, transaksi tanpa uang kembalian, dan mendapatkan berbagai macam potongan harga untuk pengguna Go-Pay. Saat ini go-pay sudah terintegrasi dengan bank-bank besar di Indonesia demi kemudahan untuk melakukan isi saldo ke dalam Go-pay. Beberapa bank besar yang menjadi mitra Go-jek dalam layanan Go-pay adalah BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, Permata Bank, CIMB Niaga, serta pengisian Saldo Via ATM Bersama dan PRIMA.<sup>68</sup>

### C. Fitur Go-pay

Fitur merupakan apa saja yang disediakan dalam penggunaan Go-pay serta yang membedakan dengan layanan lain, sehingga menjadi daya tarik tersendiri kepada penggunanya untuk menggunakan Go-pay. Fitur-fitur dalam Go-pay antara lain:

1. Layanan Transaksi Beragam; Go-pay bisa digunakan oleh pengguna atau pemegang kartu (konsumen) dalam segala transaksi pembayaran untuk semua layanan yang tersedia dalam aplikasi Go-jek sebagai *merchant* (pedagang) dan sudah bekerja sama dengan penerbit untuk tujuan memenuhi atau melayani konsumen pengguna go-pay dalam melakukan transaksi.
2. Transaksi 24 jam; transaksi pembayaran menggunakan Go-pay bisa digunakan kapanpun dan dimanapun, karena jam kerja yang disediakan oleh penerbit dalam penggunaan gopay adalah 24-jam (satu hari).

---

<sup>68</sup> [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

3. Promo Menarik Go-jek; tidak hanya memberikan pelayanan terbaik, akan tetapi sering kali Go-jek mengeluarkan berbagai promo khusus yang menarik dan beragam dari setiap kali melakukan transaksi menggunakan Go-pay.
4. Keamanan Terjamin; Seluruh transaksi pembayaran, saldo, dan informasi pribadi dijamin aman karena Go-pay menggunakan sistem keamanan data yang mutakhir dan merupakan e money yang berjenis *served based* serta mempunyai data induk untuk melindungi akun penggunanya, terlebih bagi yang sudah terregistrasi atau terdaftar identitasnya, penerbit bisa memantau pada setiap kali terjadi transaksi menggunakan akun tersebut.
5. Go-points; setiap kali melakukan transaksi pembayaran lewat Go-pay, dapat ditukar serta mendapat berbagai voucher serta hadiah menarik yang sudah disediakan oleh Go-jek pada setiap transaksi yang menggunakan Go-pay.<sup>69</sup>

#### **D. Layanan Pembayaran Go-pay**

Pengguna layanan Go-pay, bisa melakukan pembayaran dengan cepat, mudah, dan praktis untuk segala layanan yang tersedia pada aplikasi Go-jek. Adapun beberapa layanan tersebut yaitu, Pembayaran transportasi atau antar jemput (Go-ride, Go-car, dan Go-bluebird), Pembayaran layanan pesan dan antar makanan (Go-food), Pembayaran layanan pengiriman atau angkutan barang (Go-send dan Go-box), Pembayaran layanan booking dan pembelian

---

<sup>69</sup> Ibid.

tiket bioskop (Go-tix), Pembayaran layanan petugas kebersihan (Go-clean), Pembayaran layanan pembelian pulsa (Go-pulsa), Pembayaran layanan jasa belanja (Go-mart dan Go-shop), Pembayaran tagihan listrik, BPJS, Voucher Google Play, Multifinance, dan Internet serta Kabel TV (Go-bills), Transfer saldo ke sesama pengguna (Go-pay Transfer) (berlaku hanya pada akun yang sudah terdaftar atau terdata identitasnya (Verified Account)), Penarikan saldo (Go-pay Withdrawal) (sama dengan penggunaan Go-pay transfer yaitu Cuma berlaku pada akun yang sudah terdaftar atau terdata identitasnya (Verified Account)).<sup>70</sup>

#### **E. Cara Registrasi Go-pay**

Cara registrasi atau pendaftaran pada penggunaan layanan Go-pay cukup dengan melakukan instalasi dan ikuti proses registrasi pada aplikasi Go-jek yang sudah ada didalam handpone dan melakukan isi ulang saldo Go-pay sesuai dengan kebutuhan untuk tahap awal, begitupun selanjutnya jika saldo sudah habis, maka diisi ulang agar tetap bisa digunakan dan dimanfaatkan terus kartu go-pay tersebut.<sup>71</sup>

Adapun beberapa Perbedaan antara akun pengguna yang belum terdaftar atau terdata (*Unverified Account*) dan akun pengguna yang sudah terdaftar dan terdata identitas pengguna (*Verified Account*) pada penerbit Layanan Go-pay antara lain sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Ibid.

1. Limit saldo untuk akun biasa (*Unverified Account*) hanya mencapai Rp1.000.000, sedangkan untuk akun yang terdaftar atau terverifikasi (*Verified Account*) mencapai Rp 10.000.000.
2. Akun biasa tidak bisa melakukan transfer saldo Go-pay antar sesama penggunaan Go-pay, sedangkan akun yang terverifikasi bisa.
3. Akun biasa tidak bisa melakukan penarikan dana (*withdrawal*) sedangkan akun Go-pay yang terverifikasi bisa.

Selain perbedaan-perbedaan diatas terkait limit saldo, go-pay transfer, dan go-pay withdrawal, kelebihan *verified account* daripada *unverified account* yaitu keamanan baik dari segi data maupun penggunaannya lebih terjamin karena dipantau langsung oleh penerbit melalui data induk pada setiap kali terjadi pembayaran menggunakan account tersebut.

Cara mendaftarkan akun agar terverifikasi datanya (*Verified Account*) dan bisa menikmati semua fitur layanan Go-pay atau Upgrade Akun go-pay dalam layanan Go-jek yaitu, mengupload foto KTP ke dalam aplikasi Go-jek, kemudian berfoto selfie sambil memegang KTP tersebut dan mengupload ke dalam aplikasi Go-jek, selanjutnya menunggu proses verifikasi dari pihak Go-jek selama 1x24 jam (sehari), maka Akun Go-pay akan secara otomatis terverifikasi.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

## F. Saldo Go-pay

Saldo Go-pay adalah sisa isi dari sejumlah uang elektronik yang ada didalam dompet digital. Adapun batasan-batasan maksimal dan nominalnya sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Saldo Maksimal atau batas Limit Rp1.000.000 untuk akun yang tidak terverifikasi (*Unverified*), dan Rp5.000.000 untuk akun yang sudah terverifikasi (*Verified*),
2. Jumlah minimal isi ulang (*Top Up*) yaitu, Rp10.000 bagi akun yang tidak terverifikasi (*Unverified*), maupun akun yang sudah terverifikasi (*Verified*).
3. Maksimal isi ulang (*Top Up*) perbulan yaitu, Rp1.000.000 (*Unverified*), dan Rp10.000.000 (*Verified*).
4. Masa Berlaku isi saldo Tidak Terbatas, sampai habis dibuat transaksi ataupun ditarik kembali oleh pengguna atau pemegang kartu.

Untuk melakukan pengecekan saldo Go-pay, cukup masuk ke dalam aplikasi dan bisa langsung dilihat pada bagian kanan atas yang sudah tertera jumlah saldo yang ada sekarang.

## G. Cara Isi Ulang/Top Up GO-PAY

Melakukan isi ulang (*top up*) Go-pay pada saat saldo sudah hampir habis atau hanya tersisa dengan sejumlah batas minimal yang sudah ditentukan oleh penerbit, sangatlah penting dilakukan agar kartu masih bisa terus digunakan dan dimanfaatkan oleh pengguna jasa. Melakukan isi ulang

<sup>73</sup> [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 13 Maret 2019.

saldo Go-pay cukup mudah yaitu dapat melalui ATM, *internet banking*, *mobile banking* dan juga pengemudi Go-Jek (Driver). Layanan ini menjadi sebuah solusi dimana ketika konsumen tidak membawa uang tunai ataupun juga malas untuk bertransaksi menggunakan uang tunai. Untuk melakukan isi ulang/Top Up saldo Go-pay bisa melakukannya lewat beberapa cara sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Salah satu contoh tata cara isi ulang (*top up*):<sup>74</sup>

1. Top Up Go-pay Lewat Driver

- a. Transfer hanya tersedia melalui driver Go-Ride, Go-Car, Go-Food, Go-Mart, Go-Shop yang berada di bawah status pesanan.
- b. Memberikan sejumlah uang tunai untuk driver khusus, sebagai permintaan transfer (tanpa biaya tambahan).
- c. Memeriksa saldo Go-pay, sebelum driver melakukan transfer.
- d. Driver atau pengemudi akan segera mentransfer ke akun Go-pay tersebut.
- e. Memastikan saldo sudah ditambahkan dari jumlah sebelumnya.
- f. Proses transfer selesai.<sup>75</sup>

2. Top Up Go-pay Lewat Alfamart

- a. Melakukan Top Up Go-pay ke kasir (Alfamart, Alfamidi, Lawson, Dan lain-lain),
- b. Menyebutkan atau memberikan nomor telepon.

---

<sup>74</sup> Ibid.

<sup>75</sup> Ibid.

- c. memilih jumlah nominal transfer yang diinginkan. Pilihan tersebut diantaranya Rp20.000, Rp50.000, Rp100.000, Rp200.000, Rp300.000, Rp400.000, Rp500.000).
- d. melakukan pembayaran ke kasir, dan nanti akan ada biaya administrasi sebesar Rp2.000.
- e. Kasir akan melanjutkan top up ke akun Go-pay.<sup>76</sup>
- f. Tanda terima disimpan untuk bukti pembayaran, agar seketika jumlah nominal saldo masih belum bertambah, maka cukup kembali ketempat isi ulang dengan memberikan bukti tersebut .

Dari beberapa keterangan hasil wawancara peneliti dengan penjaga Indomart yang ada disekitar, penggunaan jasa Go-pay hanya disediakan di Alfamart sedangkan di Indomart tidak ada dan tidak disediakan.

### 3. Top Up Go-pay Lewat Bank

- a. Memasukkan kartu ATM dan ketik nomor PIN,
- b. Memasukkan ke menu Transfer dan klik Virtual Account (sesuai dengan Bank apa yang digunakan),
- c. Memasukkan kode perusahaan Go-jek ( 70001), dan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi tersebut,
- d. Memasukkan jumlah top up yang diinginkan,
- e. mengikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi.<sup>77</sup>

Begitupun cara *top up* dengan menggunakan lainnya, hampir sama dengan tiga cara diatas, namun yang membedakan hanya beberapa proses

---

<sup>76</sup> Ibid.

<sup>77</sup> Ibid.

dan biaya administrasi, sesuai ketentuan dari masing-masing tempat isi ulang atau *top up* tersebut.

#### H. Cara Tarik Tunai GO-PAY

Melakukan tarik tunai (Go-pay withdrawart) di aplikasi Go-pay hanya bisa dilakukan pengguna akun yang sudah terverifikasi (*verified account*).

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:<sup>78</sup>

1. membuka aplikasi Go-jek yang ada pada handpone,
2. mengeklik tombol beranda pada menu Go-pay di bagian atas kanan,
3. Jika sudah terbuka, pilih dan klik menu Tarik,
4. Menuliskan nominal yang ingin di tarik dari saldo Go-pay,
5. Kemudian informasi rincian jumlah penarikan, biaya transaksi dan total pengurangan saldo Go-pay, akan muncul di layar. Sehingga apabila semua informasi sudah benar, klik tombol konfirmasi,
6. Memasukkan nomor PIN untuk konfirmasi kepemilikan akun, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penipuan atau penyalahgunaan akun orang lain,
7. Notifikasi akan muncul bahwa proses penarikan Go-pay sedang di proses,
8. Untuk melakukan tarik tunai saldo Go-pay dibutuhkan waktu maksimal 2 hari kerja sampai masuk ke rekening.

Layanan Go-pay Withdrawar ini hanya dikhususkan pada akun yang sudah terverifikasi (*verified account*), yaitu untuk menjaga, melindungi, dan

---

<sup>78</sup> [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 20 Maret 2019.



menghindari terjadinya hal-hal tidak diinginkan seperti penipuan ataupun penyalahgunaan pada kartu hasil temuan jika hilang.



## **BAB IV**

### **LEGALITAS LAYANAN PADA GO-PAY DITINJAU DARI FATWA NO.116/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG UANG ELEKTRONIK SYARIAH**

Berbicara tentang legalitas adalah bagaimana status hukum layanan Go-pay ditinjau dari fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Namun yang diutamakan oleh penulis dalam hal ini adalah apakah Go-pay sudah termasuk uang elektronik syariah dan apakah sah, sesuai dengan beberapa ketentuan yang ada di dalam fatwa DSN-MUI.

#### **A. Latar Belakang Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah**

Munculnya Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, yaitu suatu hasil pemikiran dan musyawarah dari DSN-MUI, dalam menjawab terkait hal-hal baru, yang belum jelas status hukumnya, dan juga melihat pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sampai saat ini banyak muncul transaksi elektronik yang berasal dari ciptaan beberapa perusahaan, serta Indonesia sendiri merupakan negara berkembang yang mayoritas penduduknya baik menengah keatas, maupun menengah kebawah sudah menggunakan jasa uang elektronik, dalam hal ini sangat memerlukan kejelasan mengenai ketentuan dan batasan hukum terhadap uang elektronik tersebut dari segi kesyariahnya, serta karena banyaknya peminat penggunaannya, maka DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah sebagai

payung hukum dan pedoman bagi pihak-pihak yang menggunakan uang elektronik yang menggunakan prinsip syariah.<sup>79</sup>

## **B. Hal-Hal yang Diatur didalam Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah**

Hal-hal yang di atur di dalam Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, *pertama* ketentuan umum (unsur-unsur dan prinsip-prinsip syariah yang harus di penuhi agar uang elektronik tersebut bisa dikatakan syariah atau tidak, juga dijelaskan dalam ketentuan ini terkait beberapa pengertian diantaranya, penerbit, pemegang uang elektronik, prinsipal, aquarer, pedagang atau merchant, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, agen layanan keuangan digital, serta akad-akad didalamnya), *kedua* ketentuan hukum (uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa), *ketiga* ketentuan terkait akad dan personalia hukum (akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qard). (Diantara akad yang digunakan oleh penerbit dengan para pihak dalam penyelenggara uang elektronik seperti, *principal acquirer*, pedagang atau *merchant*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara akhir adalah akad ijarah, atau akad ju'alah, dan atau akad wakalah bi al-ujrah). (Diantara akad yang bisa digunakan antara penerbit dengan pengguna layanan keuangan digital adalah akad ijarah, atau akad ju'alah, dan atau akad wakalah bi ujah), *keempat* ketentuan biaya layanan fasilitas (biaya-biaya pada layanan fasilitas

---

<sup>79</sup> Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Uang Elektronik Syariah.

harus berupa biaya riil dan mendukung kelancaran uang elektronik serta selalu terbuka untuk memberikan informasi kepada pemegang kartu), *kelima* ketentuan dan batasan penyelenggara uang elektronik (batasan penggunaan dan penyelenggaraan harus terhindar dari beberapa hal yang tidak diperbolehkan syariah seperti, riba, gharar, maysir, maksiat, dan lainnya), *keenam* ketentuan khusus (jumlah uang nominal yang diserahkan oleh pemegang kartu kepada penerbit harus ditempatkan, disimpan, ataupun dikelola di bank syariah serta dijamin keamanannya), *ketujuh* penyelesaian perselisihan (jika sewaktu-waktu terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaiannya dilakukan di lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah), *kedelapan* ketentuan penutup.<sup>80</sup>

Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, disahkan di Jakarta pada tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H (19 september 2017 M), yang di tandatangani oleh Prof. DR. K.H. Ma'ruf Amin selaku ketua, dan DR. H. Anwar Abbas. MM, M.AG selaku sekretaris Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama' Indonesia.

### C. Pengertian Uang Elektronik Syariah

Uang Elektronik Syariah adalah suatu alat pembayaran yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, memenuhi unsur-unsur syariah, terdapat akad-akad syariah pada setiap transaksi para pihak, serta penyelesaian sengketaanya dilembaga yang berdasarkan syariah.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup>Ibid.

<sup>81</sup>Ibid.

#### **D. Analisis Legalitas Layanan Go-pay ditinjau dari Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.**

1. Berdasarkan akad dan personalia hukumnya
  - a. Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau qord.

Menurut Asosiasi Bank Syariah Indonesia (asbisindo), ketika penerbit uang elektronik adalah bank, maka dana disimpan di bank tetapi dengan kategori kewajiban segera dan tidak disimpan di pihak ketiga, dengan hal itu dana atau jumlah nominal uang elektronik tidak mungkin di investasikan atau digunakan oleh penerbit. Namun, jika penerbit bukan bank, maka dana atau jumlah nominal uang elektronik akan disimpan pada pihak ketiga dan memungkinkan untuk di investasikan atau digunakan oleh penerbit. Penerbit Go-pay adalah PT. Dompot Anak Bangsa suatu perseroan dan bukan bank, oleh karena itu akad antara pemegang uang elektronik (go-pay) dengan penerbit (PT Dompot Anak Bangsa) yaitu akad qord yang bersifat hutang, dan dengan adanya salah satu layanan yang digunakan adalah *top up*, *transfer*, dan *withdraw*, sehingga uang yang kita *top up* (isi ulang saldo), sewaktu-waktu bisa kita ambil kembali kapan saja ketika membutuhkan, serta penerbit bisa menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang kartu dengan syarat akan mengembalikan jumlah pokok piutang sesuai kesepakatan, adanya otoritas terkait yang membatasi penggunaan dana, dan digunakan (di investasikan) sesuai

prinsip syariah. Bukan akad wadi'ah karena status penerbit adalah bukan bank yang memungkinkan untuk menggunakan (menginvestasikan) jumlah nominal uang milik pemegang kartu, sedangkan dalam ketentuan akad wadiah hanya bersifat titipan saja dan tidak boleh dimanfaatkan.<sup>82</sup>

Lain halnya dengan pendapat Ahmad Sarwat yang menjelaskan bahwa kehalalan hukum Go-pay, apabila akad antara penerbit dengan uang elektronik adalah akad wadiah bukan akad qord, karena hanya berupa titipan, bisa diambil kapan saja ketika dibutuhkan, dan tidak boleh dimanfaatkan.<sup>83</sup>

- b. Diantara akad yang digunakan oleh penerbit dengan pihak penyelenggara uang elektronik, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, adalah akad ijarah, atau akad jualah, dan atau akad wakalah bil ujah.

Antara penerbit dengan penyelenggara uang elektronik, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir menggunakan akad ijarah yaitu suatu transaksi sewa menyewa manfaat atas barang dan atau upah mengupah jasa dalam waktu tertentu, melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Disini penerbit Go-pay sebagai penyedia sewa jasa uang elektronik terhadap penyelenggara, hal ini akan terdapat transaksi sewa menyewa atas perlengkapan atau peralatan jasa dari penerbit yang sudah digunakan dan dimanfaatkan

---

<sup>82</sup> Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Uang Elektronik Syariah.

<sup>83</sup> Ahmad Sarwat, diakses pada tanggal 8 Juli 2019.

oleh penyelenggara uang elektronik.<sup>84</sup> Bukan akad jualah dan wakalah bil ujah karena akad jualah adalah salah satu sub dari akad ijarah, namun perbedaannya penerbit akan mendapatkan bayaran atas sewa manfaat jasa dari penyelenggara apabila mencapai target tertentu. Akad wakalah bil ujah adalah mewakilkan yang dilakukan orang yang hak *tasarruf* kepada orang yang juga memiliki *tasarruf* tentang sesuatu yang bisa diwakilkan.<sup>85</sup> penerbit uang elektronik akan mendapatkan bayaran atas jasanya yang telah mewakili pemegang kartu sebagai konsumen terhadap transaksinya dengan pedagang. Sehingga baik akad jualah dan akad wakalah bil ujah kurang tepat jika di gunakan antara penerbit dengan para pihak penyelenggara.

- c. Diantara akad yang digunakan penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah akad ijarah, akad jualah, dan akad wakalah bil ujah.

Akad yang digunakan penerbit dengan agen layanan keuangan digital yaitu wakalah, suatu pemberian kuasa kepada orang lain, untuk bertindak sebagai pemberi kuasa dalam transaksi yang diperbolehkan dan diketahui. Wakalah digunakan dalam hal penerbit bekerjasama dengan pihak lain sebagai agen penerbit dan atau terdapat bentuk perwakilan lain dalam transaksi elektronik.<sup>86</sup> Agen penerbit pada Go-pay adalah Gojek, sehingga sudah sangat jelas bahwa bukan akad jualah (pemberian imbalan atas pemberian hasil dari suatu pekerjaan),

<sup>84</sup> Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, “*Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*”, (Lampung: CV Iqro, 2018), 255.

<sup>85</sup> Mardani, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 298.

<sup>86</sup> Firmansyah dan Ihsan, “*Uang Elektronik*”, 255.

dan juga bukan akad ijarah (pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah).<sup>87</sup>

Ketentuan di atas sudah sesuai dengan akad yang digunakan dalam gopay. Dimana pihak pemegang uang elektronik dalam hal ini pengguna jasa layanan gopay, adalah akad qord karena mengutangkan uang elektroniknya kepada penerbit go pay, dan bisa diambil kapan saja ketika dibutuhkan, pihak penerbit bisa menggunakan uang elektronik tersebut untuk kebutuhan investasi dan harus mengembalikan jumlah pokok hutangnya. Dalam hal akad penerbit dengan penyelenggara adalah akad ijarah sebagai suatu upah atau imbalan dari pemanfaatan jasa penerbit oleh penyelenggara. Sedangkan akad antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah wakalah sebagai bentuk pemberian kuasa dari penerbit kepada agen yang dalam hal ini adalah Go-jek. Maka mengenai akad-akad yang digunakan dalam gopay sudah dapat dikategorikan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 116 tentang Uang Elektronik Syariah.

## 2. Ketentuan biaya layanan fasilitas

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang kartu untuk biaya penggantian media uang elektronik, biaya pengisian

---

<sup>87</sup> Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017, Tentang Uang Elektronik Syariah.



ulang, biaya tarik tunai, dan biaya administrasi, dengan ketentuan-ketentuan yaitu :<sup>88</sup>

- a. Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik,
- b. Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ketentuan pemotongan biaya administrasi, isi saldo go-pay secara otomatis terpotong dari rekening tabungan yang digunakan untuk transaksi isi saldo go-pay, nominal saldo go-pay akan diterima secara utuh sesuai dengan saldo yang di masukkan pada saat pengisian.<sup>89</sup>

Biaya isi saldo go-pay bersifat tetap, berapapun nominal saldo yang diisi ke go-pay, biaya akan dikenakan hanya satu kali setiap melakukan transaksi sesuai biaya atas kebijakan dari bank atau ATM yang di gunakan sebagai *top up* saldo gopay karena biaya setiap Bank berbeda-beda mengenai biaya transaksi. Seperti contoh *top up* yang dilakukan melalui Bank BCA:<sup>90</sup>

- a. Masukkan kartu ATM dan pin BCA,
- b. Masukkan ke menu transfer dan klik BCA virtual account,
- c. Masukkan kode perusahaan gojek(70001), dan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi,
- d. Masukkan jumlah *top up* yang diinginkan,

<sup>88</sup> Ibid.

<sup>89</sup> [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 16 Maret 2019.

<sup>90</sup> Ibid.

- e. Ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi.

Note :

- a. Nilai *top up* minimum RP 10.000
- b. Biaya transportasi per transaksi RP 1.000

Jadi terkait ketentuan biaya layanan fasilitas sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada dalam fatwa MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah yaitu adanya biaya-biaya layanan fasilitas untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik berupa biaya riil, dan disampaikan kepada pemegang kartu secara terbuka dan benar sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>91</sup>

3. Ketentuan dan batasan penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik harus terhindar dari:
  - a. Transaksi yang, ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf;
  - b. Transaksi atas objek yang haram dan maksiat.

Go-pay adalah suatu layanan uang elektronik yang bergerak dibidang jasa dan memiliki tujuan untuk bisa melakukan pembayaran dengan mudah, dalam segala layanan tersedia dari aplikasi ataupun diluar aplikasi gojek.

Riba adalah suatu tambahan yang diberikan atas pokok hutang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.<sup>92</sup> Pada setiap transaksi menggunakan Go-pay hanya dikenai biaya administrasi pada saat

<sup>91</sup> Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 “*Tentang Uang Elektronik Syariah*”.

<sup>92</sup> Ibid.

melakukan isi ulang (*top up*), dan sudah dijelaskan terlebih dahulu kepada pemegang kartu melalui *website* agen penerbit (Gojek), sehingga dapat dikatakan bahwa transaksi menggunakan Go-pay terhindar dari riba.

Gharar yaitu adanya ketidakjelasan baik pada kualitas atau kuantitas dari objek (berupa barang atau jasa), maupun mengenai penyerahannya.<sup>93</sup> Adapun batasan-batasan penggunaan dan penyelenggaraan Go-pay yang tidak mengandung gharar adalah:<sup>94</sup>

- a. Saldo gopay digunakan seluruhnya sampai bersaldo nihil sesuai dengan batasan maksimal dan minimal, serta ketentuan yang berlaku,
- b. Cara penggunaan dan pembayaran dapat berubah atau bertambah dari waktu ke waktu, sebagaimana yang telah diinformasikan secara jelas terkait Perubahan atau penambahan tersebut, sehingga sangat penting bagi pemegang kartu untuk selalu *update* atas aplikasi gojek terutama transaksi yang menggunakan Go-pay,
- c. Saldo akun gopay akan dikurangi secara otomatis, dengan jumlah yang dimasukkan atau dikonfirmasi oleh pemegang kartu untuk pembayaran-pembayaran tertentu selama akun gopay mencukupi, dan apabila tidak mencukupi pembayaran tersebut, penerbit dapat menolak memproses pembayaran pemegang kartu. Atau jika layanan dari penerbit memungkinkan pembayaran sebagian (*partial payment*), maka akan diwajibkan untuk membayar selisih kekurangannya

<sup>93</sup> Ibid.

<sup>94</sup> [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 16 Maret 2019.

menggunakan uang tunai atau cara lain yang ditentukan atau sesuai kesepakatan,

- d. Jika ada permintaan pengembalian uang, klaim pengembalian uang tersebut, harus disampaikan langsung ke pelaku usaha (pedagang) yang bersangkutan, penerbit hanya akan memproses pengembalian uang berdasarkan permintaan dan konfirmasi langsung dari pelaku usaha (pedagang).

Maysir adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, perhitungan tidak jelas, spekulasi atau untung-untungan.<sup>95</sup> Baik akad antara penerbit dengan pemegang kartu, penerbit dengan para penyelenggara, maupun penerbit dengan agen layanan keuangan digital, yang ada pada Go-pay sudah sangat jelas sesuai dengan prinsip syariah, saling menguntungkan dan memberikan manfaat terhadap para pihak, serta tidak mengandung maysir.

Tadlis adalah suatu tindakan menyembunyikan cacat dari objek akad untuk mengelabui konsumen atau pembeli. Riswah yaitu memberikan sesuatu yang bertujuan untuk mengambil yang bukan haknya menggunakan segala cara.<sup>96</sup> Go-pay terhindar dari tadlis dan riswah karena Pelaku usaha merupakan pihak ketiga, dan memiliki perjanjian kerja sama dengan penerbit (PT Dompot Anak Bangsa), dapat menerima pembayaran menggunakan gopay, namun dilarang mengenakan biaya tambahan (*surcharge*) kepada pemegang kartu sebagai pengguna jasa gopay

<sup>95</sup> Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 “*Tentang Uang Elektronik Syariah*”.

<sup>96</sup> Ibid.

(konsumen) atas setiap transaksi pembelian yang dilakukan menggunakan gopay. Jika ada pihak ketiga demikian, maka silahkan menghubungi [cs@go-pay.co.id](mailto:cs@go-pay.co.id) untuk memberikan informasi ataupun keluhan kepada penerbit (Go-pay).

Israf adalah pengeluaran harta secara berlebihan untuk suatu hal yang tidak bermanfaat.<sup>97</sup> Sedangkan dalam Go-pay ada batasan minimal dan maksimal pada saat melakukan isi ulang saldo pada Go-pay, dan hal itu bisa dikatakan tidak berlebihan.

Maka penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik terdapat batasan-batasan yang semua itu bertujuan untuk melakukan transaksi dan bukan untuk melakukan hal-hal maksiat ataupun diharamkan syariat. Serta menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak terkait hak dan kewajiban, baik antara pemegang kartu ke penerbit, pemegang kartu ke pedagang selaku pihak ketiga, maupun antara penerbit ke pedagang.

#### 4. Ketentuan khusus

- a. Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan dibank syariah,
- b. Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang, maka nominal uang yang ada pada penerbit tidak boleh hilang.<sup>98</sup>

Dari hasil wawancara beberapa driver gojek mengatakan bahwa penerbit Go-pay yang berstatus bukan bank, menyimpan jumlah nominal

---

<sup>97</sup> Ibid.

<sup>98</sup> Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 “*Tentang Uang Elektronik Syariah*”.

uang elektronik di Bank Cimb Niaga dan Bank BCA.<sup>99</sup> maka dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwa jika simpanan pada bank konvensional akan dikelola dan menghasilkan bunga (riba).

Menurut Dr. Oni Sahroni seorang ahli fiqih muamalah menjelaskan bahwa Uang Elektronik bisa dikatakan syariah apabila dana ditempatkan di Bank Syariah, jika kartu hilang maka dana atau sejumlah uang pemilik kartu harus masih ada, dan terhindar dari transaksi yang dilarang.<sup>100</sup>

Go-pay sendiri adalah uang digital yang berbentuk *server based*, merupakan e-wallet yang tergabung dalam aplikasi go-jek Indonesia banyak sekali masyarakat yang tertarik untuk menggunakan go-pay karena ada beberapa keuntungannya yaitu Segala jenis uang elektronik atau digital yang berbentuk *server based* didalamnya terdapat media induk yang menyimpan segala hal baik identitas maupun jumlah saldo yang ada didalamnya dan berfungsi ketika alat media seperti handphone yang didalamnya terdapat aplikasi uang elektronik berjenis tersebut hilang, maka guna adanya media induk tersebut akan menjaga seluruh data dan sejumlah uang pengguna atau pemegang kartu (go-pay) agar tidak mudah dipindah alihkan kepada pihak atau seseorang yang menemukan handphone tersebut, adapun penggunaan uang elektronik berjenis *server based* tersebut harus dalam keadaan *online*.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Wawancara Tanggal 13 mei 2019.

<sup>100</sup> Oni Sahroni, diakses pada tanggal 8 Juli 2019.

<sup>101</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistennsi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", Vol.3, 2018, 33.

## 5. Penyelesaian perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.<sup>102</sup>

Syarat dan Ketentuan ini diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia. Setiap dan seluruh perselisihan yang timbul dari penggunaan layanan Kami akan tunduk pada yurisdiksi eksklusif di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.<sup>103</sup> Sedangkan ketentuan yang ada didalam fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah segala perselisihan yang terjadi kepada para pihak, baik karena salah satunya tidak menunaikan kewajibannya, ataupun ada masalah-masalah lain yang merugikan salah satunya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>104</sup> Jika melihat dari ketentuan fatwa tersebut mengarah pada keinginan penyelesaian sengketa secara non litigasi. Apabila diselesaikan secara litigasi maka diselesaikan di Pengadilan Negeri, sedangkan penyelesaian non litigasi, maka diselesaikan oleh Basyarnas (Badan Arbitrase Syariah Nasional), Bani (Badan Arbitrase Indonesia), serta bisa juga dengan musyawarah antara kedua belah pihak.

<sup>102</sup> Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 “*Tentang Uang Elektronik Syariah*”.

<sup>103</sup> [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 16 Maret 2019.

<sup>104</sup> Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 “*Tentang Uang Elektronik Syariah*”.

## **BAB V**

### **LEGALITAS LAYANAN PADA GO-PAY DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 20/6/PBI/2018 TENTANG UANG ELEKTRONIK**

Ditinjau dari peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yaitu untuk meneliti status hukum Go-pay apakah sudah sesuai dengan peraturan tersebut, mengingat peresmian operasional Go-pay lebih dahulu ada daripada dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia yang terbaru ini.

#### **A. Latar Belakang Adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik**

Latar belakang berlakunya peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik adalah karena kebutuhan masyarakat untuk menggunakan uang berbasis elektronik di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya penyediaan sarana transaksi non tunai melalui pemanfaatan teknologi informasi hasil dari ciptaan beberapa perusahaan sebagai bentuk inovasi dalam sistem transaksi elektronik, sehingga model bisnis ini juga semakin berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, (2) penyelenggaraan uang elektronik sebagai instrumen pembayaran non tunai di Indonesia harus tetap dilakukan dalam mata uang rupiah, yang akan memberikan manfaat bagi perekonomian negara, dan menjaga terhadap kelancaran sistem pembayaran nasional yang nantinya akan menstabilkan perekonomian dari waktu ke waktu, serta dilakukan dengan tetap mengedepankan penetapan prinsip kehati-hatian, manajemen resiko,



serta persaingan usaha yang sehat di antara perusahaan-perusahaan, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam perbankan, (3) untuk memastikan penyelenggaraan uang elektronik yang aman, efisien, lancar, dan handal, diperlukan pengaturan dan mekanisme pengawasan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan menyeluruh melalui penguatan aspek kelembagaan, standar keamanan, pemrosesan secara domestik, dan perlindungan konsumen uang elektronik termasuk kehati-hatian dalam pengelolaan dana *float*.<sup>105</sup>

Dari beberapa alasan tersebut, tujuan dari adanya uang elektronik di Indonesia selain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, memudahkan dalam melakukan transaksi dengan menghemat waktu dan tidak harus datang langsung ketempat, sebagai bentuk nilai khusus untuk mendorong perusahaan-perusahaan dalam menciptakan suatu karya yang terus dikembangkan, juga sebagai salah satu cara dalam menstabilkan perekonomian negara.

## **B. Hal-Hal yang Diatur didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik**

Bab I (ketentuan umum yang menjelaskan beberapa pengertian, bank, lembaga selain bank, uang elektronik, nilai uang elektronik, penerbit, accuarer, prinsipal, penyelenggara switching, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara uang elektronik, penyelenggara penunjang, pengguna, penyedia barang dan atau jasa, top up, dana float, layanan keuangan digital, penyelenggara dan agen IKD), Bab II

---

<sup>105</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018, *Tentang Uang Elektronik*.

(membahas prinsip-prinsip dan ruang lingkup penyelenggara uang elektronik sebagai wadah pembatas hal itu bisa dikatakan uang elektronik atau bukan), Bab III (bagaimana proses persetujuan dan perizinan penyelenggara uang elektronik, yang harus dipenuhi), Bab IV (penentuan dan penetapan terkait penyelenggara uang elektronik), Bab V (penggabungan, peleburan, pemisahan dan pengambilalihan perusahaan jika terjadi suatu masalah ataupun sudah mendekati pailit), Bab VI (laporan dan pengawasan), Bab VII (sanksi bagi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara uang elektronik), Bab VIII (ketentuan lain-lain), Bab IX (ketentuan peralihan), Bab X (ketentuan penutup).<sup>106</sup>

### C. Pengertian Uang elektronik

Uang elektronik adalah suatu instrumen pembayaran yang sudah memenuhi beberapa unsur yaitu:<sup>107</sup>

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit,
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*,
3. Nilai uang elektronik dikelola oleh penerbit,
4. Bukan merupakan simpanan sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang mengenai perbankan.

---

<sup>106</sup> Ibid.

<sup>107</sup> Ibid.

**D. Ruang Lingkup Transaksi Elektronik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.**

1. Berdasarkan lingkup penyelenggaraannya, uang elektronik dibedakan menjadi :<sup>108</sup>

- a. *Closed Loop*, uang elektronik yang hanya dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang atau jasa yang merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- b. *Open Loop*, uang elektronik yang dapat digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada penyedia barang atau jasa yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

2. Sebagaimana yang dimaksud diatas uang elektronik dapat dibedakan berdasarkan:<sup>109</sup>

- a. Media penyimpan nilai uang elektronik berupa:
  - 1) *Server Based*, uang elektronik dengan media penyimpan berupa *server*
  - 2) *Chip Based*, uang elektronik dengan media penyimpan berupa *chip*
- b. Pencatatan data identitas pengguna berupa:
  - 1) *Unregistered*, uang elektronik yang data identitas penggunanya tidak terdaftar atau tercatat pada penerbit,
  - 2) *Registered*, uang elektronik yang data identitas penggunanya sudah terdaftar atau tercatat pada penerbit,

---

<sup>108</sup> Ibid.

<sup>109</sup> Ibid.

### **E. Analisis layanan Go-pay ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.**

Sudah banyak sekali di Indonesia, uang dan juga transaksi yang berbasis elektronik dengan berbagai jenis, yang baru-baru muncul akibat kecanggihan teknologi dan bentuk kreatifitas dari sumber daya manusia, mengikuti perkembangan dan menyesuaikan dengan meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat.<sup>110</sup> Dengan meningkatnya pengguna jasa uang elektronik, untuk berbagai keperluan seperti untuk membayar tol, belanja, pulsa, transportasi, dan lain-lain. Maka akan banyak pula bank ataupun lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik dengan berbagai jenis. Salah satu conch bentuk uang elektronik yang memanfaatkan perkembangan tehnologi adalah Go-pay.

#### 1. Layanan Go-pay berdasarkan lingkup penyelenggaraan uang elektronik

Go-pay adalah uang elektronik atau digital yang penyelenggaraannya merupakan *open loop*, karena go-pay hanya berperan sebagai penerbit yang menyediakan jasa dan bukan pedagang langsung, namun sudah tergabun dalam aplikasi go-jek Indonesia, untuk menyimpan go-jek kredit dan bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang ada pada layanan go-jek selaku pihak ketiga atau pedagang penyedia barang dan atau jasa yang dibutuhkan konsumen (pemegang kartu) seperti go-ride, go-car, go-food, dan lain sebagainya.<sup>111</sup>

<sup>110</sup> Rifqy Tazkiyyaturrohmah, "Eksistennsi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", Vol.3, 2018, 34.

<sup>111</sup> [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 16 Maret 2019.

## 2. Layanan Go-pay berdasarkan media penyimpanan nilai uang elektronik

Di dalam layanan Go-pay media penyimpanan nilai uang elektroniknya berupa *server based*, Sehingga banyak sekali masyarakat yang tertarik untuk menggunakan go-pay seiring dengan didukungnya oleh segala aplikasi yang ada didalam go-jek, namun juga aman dalam perlindungan data ataupun jumlah nilai uang yang kita simpan jika sewaktu-waktu hilang.

Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan uang elektronik yang media penyimpanannya berjenis *server* dan *chip* :<sup>112</sup>

- a. Uang elektronik (*e-money*) berbasis chip (*chip based*)
  - 1) Nilai uang yang disimpan didalam media chip,
  - 2) Verifikasi lebih cepat, karena bersifat offline,
  - 3) Sangat cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal, dengan nilai transaksi kecil, tetapi frekuensinya tinggi, seperti pembayaran tiket kereta api, parkir, tol.
- b. Uang elektronik (*e-money*) berbasis server (*server based*)
  - 1) Nilai uang yang disimpan didalam server penerbit,
  - 2) Verifikasi transaksi lebih lambat, karena harus online kepada penerbit,
  - 3) Kurang cocok sebagai alat pembayaran yang bersifat massal, tetapi lebih cocok untuk *micro* atau *retail payment* lainnya.

<sup>112</sup> Firmansyah dan M. Ihsan Dacholfany, “*Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*”, (Lmpung: CV Iqro, 2018), 85.

Uang Elektronik berjenis *Server Based* adalah suatu uang elektronik yang teregistrasi atau terdaftar pada saat pembuatan uang elektronik tersebut. Pengguna atau pemegang kartu disini, harus terlebih dahulu memberikan data identitas kepada *acquirer*, karena uang elektronik dengan jenis ini, pengisian saldo maksimalnya bisa mencapai RP 5.000.000 dan juga harus memasukkan kode PIN terlebih dahulu. Namun ada pula uang elektronik yang berjenis *Server Based* yang tidak menggunakan identitas dan PIN dengan syarat saldo yang dimasukkan maksimal RP 1.000.000,00 seperti TCASH, Dometku, XL Tunai, BBM Money, DoKu dan lain-lain.<sup>113</sup> Segala jenis yang berbentuk *server based* didalamnya terdapat media induk yang menyimpan segala hal baik identitas maupun jumlah saldo yang ada didalamnya dan berfungsi ketika alat media seperti handphone yang terdapat aplikasi uang elektronik berjenis tersebut hilang, maka akan menjaga data pengguna agar tidak mudah dipindah alihkan bahkan disalah gunakan oleh pihak yang menemukan handphone tersebut.

3. Layanan Go-pay berdasarkan pencatatan data identitas pengguna jasa uang elektronik

Didalam layanan go-pay pemegang kartu atau pengguna jasa bisa memilih antara menggunakan status pengguna *registered* dan *unregistered*. Akan tetapi diantara keduanya ada perbedaan yaitu *unregistered (unverified account)* merupakan akun biasa yang limil

---

<sup>113</sup> Rifqy, "Eksistensi Uang Elektronik, Vol.3, 2018, 34.

saldonya hanya sebesar RP 1000.000, tidak bisa melakukan transfer kesesama pengguna, dan juga tidak bisa tarik tunai sejumlah saldo jika membutuhkan, sedangkan registered (*verified account*) limit saldo mencapai RP 10.000.000, dan bisa melakukan transfer kesesama pengguna Go-pay dan juga tarik tunai terhadap saldo yang ada ketika membutuhkannya.<sup>114</sup>

Cara Menjadi Verified Account pada Go-pay/Upgrade Akun Go-pay. Untuk menjadi user yang sudah terverifikasi (Verified Account) dan bisa menikmati semua fitur layanan Go-pay Anda bisa melakukan langkah-langkah berikut:<sup>115</sup>

- a. Ambil dan upload foto kartu tanda penduduk (KTP), ke dalam aplikasi Go-jek
- b. Ambil foto selfie sambil memegang kartu tanda penduduk (KTP), dan upload ke dalam aplikasi Go-jek.
- c. Tunggu proses verifikasi dari pihak Go-jek selama 1x24 jam.
- d. Akun Go-pay akan secara
- e. otomatis terverifikasi.

Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit uang elektronik yang berjenis *Registered*, adalah:<sup>116</sup>

- a. Registrasi pemegang,
- b. Pengisian ulang (*top up*),

<sup>114</sup> [www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 16 Maret 2019.

<sup>115</sup> Ibid.

<sup>116</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung, Penerbit Nusa Media:2017), 75.

- c. Pembayaran transaksi,
- d. Pembayaran tagihan,
- e. Transfer dana,
- f. Tarik tunai,
- g. Penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat,
- h. Dan fasilitas lain berdasarkan persetujuan bank Indonesia.

Fasilitas yang dapat diberikan oleh penerbit uang elektronik yang berjenis *Unregistered*, adalah:<sup>117</sup>

- a. Pengisian ulang (*top up*),
- b. Pembayaran transaksi,
- c. Pembayaran tagihan,
- d. Dan fasilitas lain berdasarkan persetujuan bank Indonesia.



---

<sup>117</sup> Ibid,76.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

##### 1. Layanan Go-pay

- a. Fitur-fitur Go-pay yaitu terdapat berbagai transaksi, melayani selama 24 jam, memberikan beragam promo menarik, terjamin keamanannya, dan akan mendapatkan hadiah setiap kali mengumpulkan Go-points.
- b. Layanan pembayaran yang bisa menggunakan Go-pay seperti, Go-ride, Go-car, Go-bluebird, Go-food, Go-send, Go-box, Go-tix, Go-sent, Go-pulsa, Go-mart, Go-shop, Pembayaran tagihan listrik, BPJS, Voucher Google Play, Multifinance, dan Internet, Go-bills, Go-pay transfer, dan Go-pay Withdrawal.
- c. Registrasi akun dengan cara Ambil dan upload foto KTP ke dalam aplikasi Go-jek, kemudian Ambil foto selfie sambil memegang KTP tersebut dan upload ke dalam aplikasi Go-jek, selanjutnya Tunggu proses verifikasi dari pihak Go-jek selama 1x24 jam (sehari), maka Akun Go-pay akan secara otomatis terverifikasi.
- d. pengecekan saldo Go-pay, cukup masuk ke dalam aplikasi dan bisa langsung dilihat pada bagian kanan atas yang sudah tertera jumlah saldo yang ada sekarang.
- e. Melakukan isi ulang saldo Go-pay cukup mudah yaitu dapat melalui ATM, *internet banking*, *mobile banking* dan juga pengendara Go-Jek (Driver).

- f. Bisa melakukan tarik tunai saldo bagi akun yang sudah terverifikasi.
2. Legalitas layanan Go-pay jika ditinjau dari fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, telah sesuai dengan beberapa ketentuan yang ada didalam fatwa tersebut, maka kesimpulan peneliti menyatakan bahwa Go-pay sudah dapat dikategorikan sebagai uang elektronik syariah.
3. Legalitas layanan Go-pay ditinjau dari peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, Go-pay adalah uang elektronik yang lingkup penyelenggaraannya berupa *open loop*, dengan Media penyimpan nilai uang elektronik berjenis *server based*, dan untuk pencatatan identitasnya bisa berupa *registered* dan *unregistered*. Sehingga berdasarkan analisis peneliti dari ruang lingkup yang sudah ditentukan dalam peraturan Bank Indonesia tersebut Go-pay termasuk Uang elektronik yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan meskipun adanya Go-pay lebih dahulu ada dibandingkan dengan PBI tersebut.

## **B. Rekomendasi**

1. Didalam layanan Go-pay perlu adanya penyuluhan atau pengenalan lebih jelas mengenai beberapa kelebihan, manfaat, dan kekurangannya, agar semakin banyak orang-orang yang tertarik menggunakan Go-pay terutama orang-orang dipedesaan dan juga pedalman secara merata hingga diluar Jawa.
2. Didalam website Go-jek hanya dijelaskan terkait sedikit syarat dan ketentuan, keamanan, layanan, dan fitur, namun belum jelas dimana

penerbit simpan uang yang dititipkan oleh pengguna jasa, serta sulitnya para peneliti-peneliti untuk berkomunikasi atau sekedar tanya jawab lewat media prihal Go-pay secara detail. Sehingga kami rasa perlu di berikannya akses keterbukaan dari penerbit ataupun penyelenggara.

3. Selaku lembaga yang memberikan izin operasional Go-pay, harusnya di dalam peraturannya Bank Indonesia juga menegaskan terkait pengawas yang berwenang menjaga berjalannya transaksi Go-pay, bukan hanya memberikan sanksi bagi pelanggarnya, hal itu bertujuan untuk lebih mengantisipasi terjadi kecurangan, ataupun kejahatan tidak terduga.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Barkatullah Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, (Bandung, Penerbit Nusa Media:2017).
- Dahlan Al- Barry & Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya:Arkola,2001).
- Hamid Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, (Jakarta:2006).
- Ichwan dkk M., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI*, (Jakarta:Erlangga, 2014).
- Kasiram Moh., *Metode Penelitian; Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).
- Mardani,"*Fiqih Muamalah*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
- M. Ihsan Dacholfany dan Firmansyah, "*Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*", (Lampung: CV Iqro, 2018).
- Moloeng Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Putra Nusa, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Qardawi Yusuf, *Fatwa antara Ketelitian dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Soekamto Soerjono, *Penelitian Hukum Normative; Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sugono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015).

Widjawan Dhanang, *Hukum Kontrak Bisnis (Transaksi dan Sistem Elektronik)*, (Bandung, CV Keni Media:2018).

Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

#### **Undang-Undang :**

Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI, *Tentang Uang Elektronik*.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

#### **Skripsi :**

Adri Inggil Makrifah, *Kepastian Hukum Terhadap Fitur Shopping dalam Aplikasi Layanan Go-Jek*, Skripsi, Universitas Hasanudin: Makasar.

Ifrohatus Sawamah, “*Analisis Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, no. 68/DSN-MUI/ III/ 2008 tentang Rahn Tasjili ditinjau dari Maqasid Asy-Syari’ah*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta.

Nur Fatoni, *Dinamika Relasi Hukum dan Moral dalam Konsep Jual-Beli (Study Kasus pada Fatwa DSN-MUI)*, Skripsi, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012).

Mahendra Arga Giantama, *Perlindungan Hukum terhadap Penumpang atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online Study Layanan Go-ride yang diselenggarakan oleh PT Gojek Indonesia*, Skripsi, Universitas Islam: Yogyakarta.

Muhammad Iqbal Mubarak, “*Minat untuk Menggunakan GO-PAY pada Layanan GO-RIDE*”, Skripsi, Universitas Diponegoro: Semarang.

Siti Dianti, “*Pengaruh Harga Pelayanan dan Promosi terhadap Keputusan Jasa Angkutan Gojek pada Mahasiswa Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial*”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

#### **Internet :**

[www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 22 september 2018.

[www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

[www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 13 Maret 2019.

[www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 16 Maret 2019.

[www.go-jek.com](http://www.go-jek.com) diakses pada tanggal 20 Maret 2019.

**Jurnal :**


Nevi Hasnita, *Politik Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.2, (2012).

Rif'ah Roihanah, "Perlindungan Hak dan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (*Ecommerce*)", Dalam *Justitia Islamica*, Vol.2 , Desember 2011, 100.

Tazkiyyaturrohmah Rifqy, "*Eksistennsi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*", Vol.3, 2018.

**Wawancara :**

Wawancara tanggal 13 mei 2019.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tita Riskiana Dewi  
NIM : S 2015 2052  
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi  
Fakultas : Syariah  
Institusi : IAIN Jember

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Legalitas Penggunaan Jasa Layanan Go-pay dalam Aplikasi Gojek, Perspektif Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik”** secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya di dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam pustaka. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Jember, 23 Mei 2019  
Saya yang menyatakan



**Tita Riskiana Dewi**  
NIM. S20152052

## BIODATA MAHASISWA



Nama : Tita Riskiana Dewi  
NIM : S20152052  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 03 Mei 1996  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Kalibaru - Banyuwangi  
Judul : Legalitas Penggunaan Jasa Layanan Go-pay dalam Aplikasi Gojek, Perspektif Fatwa No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik

### A. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Mekar sari	2000-2003
SDN 04 Kebon Rejo	2003-2009
SMP An-Nur	2009-2012
MA An-Nur	2012-2015
IAIN Jember	2015-2019